

PEKERJA ANAK, PENDIDIKAN ANAK PEKERJA/BURUH, SKEMA BANTUAN, DAN KOMITE SEKOLAH

(Pandangan Serikat Pekerja/Buruh)

Diterbitkan bersama oleh:

KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia),

KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia),

KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)



2007

Kata Pengantar

DPP KSBSI

Pendidikan untuk Semua (PUS) didasarkan oleh Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia tahun 1948. Konvensi tersebut menyatakan bahwa pendidikan dasar harus wajib dan bebas biaya bagi setiap anak. Akses pendidikan harus dipandang sebagai sebuah tantangan multisisi, dengan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Saat ini, biaya pendidikan di Indonesia semakin hari semakin mahal. Itu tidak hanya terjadi di sekolah swasta, karena mendapatkan pendidikan di sekolah negeri pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pendidikan mahal ini berdampak negatif pada masyarakat, khususnya buruh.

Makin hari ke hari, buruh sulit mendapatkan akses pendidikan. Jangankan berharap dapat menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkualitas dan melanjutkan hingga ke perguruan tinggi, mendapatkan pendidikan dasar saja merupakan suatu yang sulit bagi anak buruh. Karena, semua di luar batas kemampuan mereka.

Di perkotaan, beban berat yang dirasakan oleh buruh adalah biaya pendidikan. Benar telah ada program Bantuan Operasional sekolah (BOS), tetapi sampai saat ini orang tua masih harus memikul biaya uang buku, transportasi dan biaya lainnya. Hal ini perlu harus diperhatikan.

Tentu kita masih ingat beberapa peristiwa tragis terjadi karena tidak mampu membayar kegiatan sekolah. Ini membuka mata kita, kemiskinan dapat mengakibatkan perbuatan anak menjadi nekat.

Program BOS sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah pada bulan Maret dan Oktober 2005 bertujuan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid dan bahkan agar murid dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Namun, banyak pihak yang belum merasakan manfaatnya, khususnya buruh. Hal ini karena masih banyaknya bantuan atau penyaluran BOS yang belum banyak digunakan dengan tidak semestinya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan cenderung diselewengkan.

Melihat kondisi tersebut, tentu ini menjadi tugas kita sebagai anggota dan pengurus serikat buruh untuk berperan aktif terlibat didalam pengawasan penyaluran dana BOS dengan menjadi anggota Komite Sekolah di tempat tinggal masing- masing.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sangat menyambut baik program dan penerbitan buku ini yang dibuat oleh 3 Konfederasi (KSBSI, KSPSI, dan KSPI) dan difasilitasi oleh ILO. Semoga dengan penerbitan buku ini anggota dan pengurus serikat buruh dapat berperan aktif dalam mengawasi penyaluran dana BOS, sehingga dananya benar-benar disalurkan dengan semestinya dan diterima oleh mereka yang berhak.

Semoga buku ini juga dapat dibaca dan mampu mendorong munculnya prakarsa dan tindakan untuk secara bersama-sama memperjuangkan pendidikan murah bagi rakyat, sehingga anak buruh dapat mempunyai kesempatan bersekolah hingga ke perguruan tinggi.

Juli, 2007

Rekson Silaban

Presiden KSBSI

Kata Pengantar

DPP KSPSI

Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB) sebagai bagian dari komponen bangsa yang bergabung dalam ILO sudah barang tentu terikat dengan Konvensi ILO No. 182 mengenai Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak-anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2000.

Keterikatan SP/SB dibuktikan dengan bergabungnya SP/SB dengan berbagai instansi terkait dalam Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN BPTA) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2001. Buku ini menunjukkan peran aktif SP/SB sebagai anggota KAN BPTA dalam upaya mencegah munculnya pekerja anak baru dan keluarga pekerja yang notabene berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, DPP KSPSI menyambut baik dan sangat menghargai serta berterima kasih kepada berbagai unsur yang berperan aktif dalam penerbitan buku ini.

Semoga ini bukan buku yang pertama dan terakhir.

Juli, 2007

Drs. H. Sjukur Sarto, MS.

Ketua DPP KSPSI

Kata Pengantar

DPP KSPI

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik atas usaha tiga konfederasi menerbitkan buku tentang PEKERJA ANAK, PENDIDIKAN ANAK PEKERJA/BURUH, SKEMA BANTUAN, DAN KOMITE SEKOLAH yang merupakan hasil kerjasama antara ILO dan tiga konfederasi (KSPI, KSBSI dan KSPSI).

Anak adalah generasi penerus bangsa, karena itu mereka harus dilindungi, dipersiapkan sejak dini secara terencana, terarah dan berkelanjutan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif dan produktif, sehingga memiliki daya saing yang tangguh dalam menghadapi tantangan Millenium Development Global.

Dalam Undang-undang No.23/2002, tentang Perlindungan Anak, dengan jelas dan tegas dinyatakan: Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Sanksi atas pelanggaran tersebut adalah hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Undang-undang tersebut didukung oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak perlu disosialisasikan secara meluas agar masyarakat mengetahui dan memahami jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak dalam rangka menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak dan anak pekerja agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi aktivis serikat pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak-hak anak sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Juli 2007

Drs. H.Thamrin Mosii

Presiden

Pengantar Penulis

Adanya pekerja anak, yang antara lain dipicu oleh telantarnya pendidikan anak-anak pekerja, merupakan satu dari sekian banyak permasalahan Indonesia. Meskipun bukan eksklusif terjadi di Indonesia saja, hal ini merupakan masalah bangsa yang harus diperjuangkan penanganannya oleh semua pihak. Anak memiliki hak dasar sejak dilahirkan untuk tumbuh kembang secara utuh. Pengabaian atas hak tersebut bukan saja suatu pelanggaran hukum tetapi juga akan mempengaruhi pertumbuhan suatu bangsa dan Negara. Mengingat hal itu, harus disadari bahwa permasalahan anak di Indonesia tidaklah kalah penting dengan permasalahan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan.

Pada hakekatnya anak tidak ingin bekerja. Demikian pula orang tua tidak ingin anaknya bekerja sebelum dewasa, apalagi di tempat-tempat berbahaya. Pekerja anak muncul karena berbagai sebab yang saling berkaitan: (1) kemiskinan; (2) gagalnya pendidikan; (3) berkembangnya perekonomian informal; (4) rendahnya biaya yang dikeluarkan pengusaha yang mempekerjakan anak dibanding mempekerjakan orang dewasa; (5) Tidak adanya organisasi pekerja di sektor informal; dan (6) masih adanya adat atau sistem sosial yang membiarkan anak terlibat dalam pekerjaan sejak usia dini.

Buku ini bukan semata-mata menggambarkan betapa upaya penyelenggaraan pendidikan dan penyediaan skema bantuan pendidikan masih belum maksimal menjangkau anak pekerja/buruh sebagai kelompok paling berisiko putus sekolah dan masuk ke pasar kerja di usia dini. Di dalamnya juga dapat ditemui uraian tentang hakekat pekerja anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang kiranya akan membuka wawasan mengapa SP/SB perlu berperan mengupayakan penghapusannya dengan berbagai cara, salah satunya adalah memastikan anak pekerja/buruh mendapatkan pendidikan yang layak. Di antara berbagai kendala, masih ada beberapa alternatif kemudahan yang harus dengan jeli dilihat dan dimanfaatkan oleh SP/SB.

Penulisan buku ini didasari oleh dua kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Organisasi Perburuhan Internasional – Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (*International Labour Organization – International Programme on the Elimination of Child Labour* (ILO-IPEC) Jakarta. Kedua kegiatan tersebut adalah Survei Kaitan antara Upah Minimum, Biaya Hidup, dan Biaya Pendidikan (2006) dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (2007). Kedua kegiatan tersebut dilakukan di beberapa tempat di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Melalui buku ini diharapkan agar setiap pihak, terutama anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Indonesia, lebih mengetahui hakekat berbagai persoalan pekerja/buruh dalam menyediakan pendidikan anak mereka sehingga pembaca semakin peduli dan mampu bertindak untuk membantu. Di sisi lain, buku ini juga diharapkan menggugah dan mendorong para pengambil kebijakan untuk memberikan peluang lebih luas dan prioritas lebih besar kepada anak pekerja/buruh dalam mendapatkan pendidikan.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada ILO Jakarta dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Jakarta, Juli 2007

- | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|
| ♦ Sulistri (KSBSI) | ♦ Helmi Salim (KSPSI) | ♦ Sofyan (KSPI) |
| ♦ Firman (KSBSI) | ♦ Idaayu Mustikawati (KSPSI) | ♦ Peggy (KSPI) |

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	11
Daftar Lampiran	12
Ringkasan Eksekutif	13
 BAB I Konvensi ILO 182 dan Serikat Pekerja/Buruh	 15
1.1. Pekerja Anak	15
1.1.1. Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak	17
1.1.2. Penyebab Anak Putus Sekolah	
1.2. Anak Pekerja	26
1.2.1. Gambaran Umum Kondisi Pekerja	27
1.2.2. Anak Pekerja dan Kondisi Pekerja	
1.2.3. Pendidikan dan Anak Pekerja (Hasil survey SB/SP)	
1.3. Serikat Buruh/Serikat Pekerja	
1.3.1. Komitmen dan Kebijakan	
1.3.2. Program	
1.3.3. Peran SB/SP dalam Mencegah Pekerja Anak	
 BAB II Anak Pekerja dan Pendidikan	 33
2.1. Skema Bantuan Pendidikan	33
2.2. Hasil Survey	35
2.3. Problem Pendidikan	

BAB III Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Komite Sekolah

- 1.1. BOS
 - 3.1.1. Dasar Hukum
 - 3.1.2. Tujuan
 - 3.1.3. Penggunaan BOS
- 2.2. Komite Sekolah
 - 2.2.1. Definisi Komite Sekolah
 - 2.2.2. Dasar Hukum Pembentukan Komite Sekolah
 - 2.2.3. Tujuan dan Fungsi Komite Sekolah
 - 2.2.4. Keanggotaan Komite Sekolah

BAB IV Peran SP/SB dalam Pengawasan Dana BOS dan Peran Serta dalam Komite Sekolah

- 3.1. SP/SB dan Pengawasan Dana BOS
- 3.2. SP/SB dan Komite Sekolah
 - 3.2.1. Pandangan SP/SB Mengenai Kinerja Komite Sekolah
 - 3.2.2. Mengapa SB harus terlibat dalam Komite Sekolah
 - 3.2.3. Tantangan dan peluang SP/SB untuk ikut Serta dalam Komite Sekolah
 - 5.5.5. Strategi SP/SB untuk Mendorong Kinerja Komite Sekolah
 - 5.5.6. Isu yang dapat dimunculkan SP/SB dalam komite sekolah dalam pekerja anak dapat mendapatkan dana bantuan pendidikan
- 2.3. Kasus-Kasus Terbaik

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Lampiran

- 1. Biodata Penulis
- 2. Lembar Monitoring
- 3. Data Pemonitor di masing-masing Wilayah

Ringkasan Eksekutif

Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak semua orang, tidak terbatas pada usia, agama, suku dan kelas sosial. Dengan demikian, hak anak pekerja untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dinomorduakan. Mengabaikan hak mereka untuk memperoleh pendidikan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, bukan saja bagi anak bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Dampak negatif tersebut bisa berwujud meningkatnya angka putus sekolah, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah pekerja anak dan merosotnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Rendahnya upah saat ini membuat para pekerja sangat kewalahan dalam memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Keadaan buruk ini makin diperparah oleh minimnya informasi yang dimiliki oleh pekerja tentang apa saja yang dapat mereka akses dan perjuangkan terkait dengan pendidikan anak mereka. Informasi itu antara lain tentang sistem pendidikan itu sendiri, lembaga-lembaga penyelenggara beasiswa, peran serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) terkait dengan pendidikan anak dan lain-lain.

Setiap pekerja/buruh peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memiliki kesempatan untuk memperoleh beasiswa untuk anak-anak mereka. Namun jumlah yang dialokasikan untuk ini masih sangat terbatas sehingga hanya anak-anak pekerja/buruh yang berprestasi saja yang dapat menikmatinya. Program beasiswa tersebut masih harus terus dikembangkan, mungkin dalam bentuk skema bantuan lain, sehingga lebih mudah diakses oleh lebih banyak pekerja. Dalam hal ini, SP/SB dapat amat berperan dalam mencetuskan gagasan-gagasan kreatif dan memperjuangkannya melalui negosiasi dengan pihak Jamsostek.

Telah ada beberapa contoh kasus di mana perusahaan dan SP/SB berhasil menuangkan masalah pendidikan anak pekerja dalam PKB. Melihat contoh-contoh ini, SP/SB kiranya perlu dan dapat menegosiasikan bantuan beasiswa atau skema bantuan pendidikan lain dan menuangkannya ke dalam perjanjian kerja bersama (PKB).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - terlepas dari masih kecilnya anggaran - sangatlah penting untuk kemaslahatan bersama sehingga SP/SB perlu dan dapat ikut berperan dalam memastikan dana tersebut digunakan sesuai tujuan. Survei dan monitoring oleh KSBSI, KSPSI dan KSPI terhadap pelaksanaan BOS menggarisbawahi hasil audit BPK 2005-2006 yang menyebutkan terjadinya penyimpangan sekitar 3 persen. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan pengawasan oleh komite sekolah, sehingga dana BOS betul-betul dapat dinikmati oleh siswa, termasuk anak-anak pekerja/buruh. Dana BOS sendiri, meskipun sudah menyerap hampir 25 persen total anggaran pendidikan, masih dapat diupayakan peningkatannya melalui advokasi SP/SB dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

Survei dan monitoring juga dilakukan terhadap komite sekolah, yang keberadaannya diharapkan dapat membantu mengurangi beban orangtua murid. Hasilnya menyiratkan bahwa kebanyakan komite sekolah belum dapat berperan maksimal, tetapi justru lebih cenderung menjadi lembaga pemberi legitimasi bagi kebijakan sekolah. Menimbang hal ini, anggota SP/SB perlu didorong untuk menjadi anggota/pengurus komite sekolah sehingga dapat berperan aktif dalam membuka dan meningkatkan akses memperoleh bantuan bagi anak-anak yang kurang mampu, khususnya anak pekerja.

BAB I

Pekerja Anak dan Serikat Pekerja/Buruh

Perjuangan untuk menghapuskan pekerja anak adalah perjuangan semua orang: pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, guru, pekerja sosial, orang tua, organisasi masyarakat sipil dan anak sendiri. Serikat pekerja/buruh mempunyai kepentingan langsung dalam perjuangan ini, karena satu lowongan bagi pekerja anak berarti hilangnya satu kesempatan kerja bagi orang dewasa. Di lain pihak, SP/SB juga mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah pekerja anak, terutama dengan membantu para anggota untuk mendapatkan informasi dan akses pendidikan bagi anak mereka. Dengan kemudahan mendapatkan pendidikan maka diharapkan anak pekerja tidak putus sekolah dan memasuki dunia kerja sebagai pekerja anak.

1.1. Pekerja Anak

Di Indonesia, masalah pekerja anak mulai dibicarakan sejak awal tahun 1990-an ketika media mulai mengungkap kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja anak, terutama mereka yang dipekerjakan di jermal, Sumatera Utara. Namun di luar kasus-kasus dramatis tersebut masih banyak hal tentang pekerja anak yang masih belum diketahui oleh masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh ILO menyebutkan bahwa 77% anggota masyarakat di enam kota menganggap bahwa pekerja anak adalah masalah besar,¹ tetapi tidak banyak yang tahu tepat apa sebenarnya pekerja anak. Kurangnya pemahaman ini membuat fenomena pekerja anak disikapi dengan berbagai cara, kebanyakan cenderung diabaikan dan disepelekan. Jelaslah bahwa upaya menghapuskan pekerja anak harus didahului dengan pemahaman tentang apa yang hendak dihapuskan.

Tidak semua anak yang terlibat dalam pekerjaan adalah pekerja anak. Anak yang mengerjakan tugas kecil di sekitar rumah atau pekerjaan dalam jumlah sedikit sepulang sekolah tidaklah termasuk pekerja anak. Beberapa tugas yang wajar dilakukan untuk tingkat perkembangan

1 Sikap terhadap Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia, ILO Jakarta, 2006, hal 22.

anak seusianya justru memberikan peluang kepada anak untuk memperoleh keterampilan praktis dan memupuk tanggung jawab. Jadi, bukan itulah yang hendak dihapuskan. Pekerja anak hakekatnya adalah anak-anak yang harus terjun ke dunia kerja sebelum mencapai usia legal untuk bekerja sehingga hak-hak dasar mereka terampas. Beberapa bentuk hak dasar tersebut antara lain adalah hak kebebasan untuk memilih dan jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental, termasuk hak untuk bersekolah.

Anak bekerja (<i>Child Work</i>)	Pekerja Anak (<i>Child Labour</i>)
♦ Pekerjaan ringan (anak belajar bertanggung jawab) ♦ Masih menghargai hak anak (pendidikan, kesehatan, dll) ♦ Bekerja sewaktu-waktu ♦ Terbuka dan legal	♦ Pekerjaan berat, berbahaya, cenderung eksploitatif ♦ Pencabutan hak anak (pendidikan, kesehatan) ♦ Bekerja untuk waktu lama dan cenderung tetap ♦ Tertutup dan ilegal

Di Indonesia, batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di semua sektor adalah 15 tahun. Batas usia, yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar ini, ditetapkan oleh Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. Konvensi, yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar anak ini, juga mewajibkan Negara menerapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Sumber: ILO

Dari sisi jumlah, diakui masih belum ada data pekerja anak yang meyakinkan semua pihak. Tabel di bawah menunjukkan angka statistik 2005-2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, di mana hanya pekerja anak usia 10 – 17 tahun saja yang terdata. Angka ini kemungkinan masih terlalu kecil dibandingkan situasi yang terlihat sehari-hari, karena pekerja anak di bawah usia 10 tahun tidak dimasukkan dalam perhitungan. Di samping itu, tabel tidak mencantumkan jumlah anak putus sekolah yang belum bekerja tetapi kemungkinan besar akan jadi pekerja anak dalam waktu dekat. Relevansi angka putus sekolah dengan angka pekerja anak diperlihatkan oleh Sensus Biro Pusat Statistik (BPS) 1996, yang mencatat bahwa kebanyakan pekerja anak usia 10 sampai 14 tahun di sektor informal adalah lulusan Sekolah Dasar (SD).

**Tabel 1: Persentase dan Jumlah Jam Kerja Pekerja Anak (10 – 17 Tahun)
Tahun 2005 - 2006**

Jumlah Jam Kerja	Feb 2005	Nov 2005	Feb 2006	Agt 2006
0	82,326	48,041	37,506	95,362
1 – 14	625,058	350,509	273,376	376,368
15 – 34	1,182,602	968,481	803,901	927,738
1 – 34	1,889,986	1,367,031	1,114,783	-
35+	1,378,561	1,186,638	1,107,405	1,284,792
Total	3,268,547	2,553,669	2,222,188	2,684,792
% pekerja anak terhadap total yang bekerja 10 tahun ke atas	3.41	2.7	2.33	2.8

Sumber: Sakernas 2005 – 2006 dalam buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2007

Masalah pekerja anak adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak dasar anak, yang keberadaan, hakekat dan besarnya tidak banyak disadari orang. Tidak banyak diketahui bukan berarti tidak ada dan tidak serius. Skala persoalan ini mungkin jauh lebih besar dari yang kita bayangkan dari data yang terbatas di atas. Tanpa tindakan apa pun untuk mencegah dan menghapuskannya, dampak buruknya di masa mendatang bukan saja akan diderita oleh si pekerja anak saja, tetapi juga oleh semua pihak, termasuk pekerja/buruh dewasa, pengusaha dan perekonomian secara keseluruhan. Pekerja anak bisa makin marak dan terpuruk dalam BPTA, yang akan diuraikan selanjutnya. Pekerja dewasa makin lemah posisi tawarnya di hadapan pengusaha. Pengusaha sulit mendapatkan pekerja berkualitas. Akhirnya, semua orang harus menanggung akibat dari rentetan persoalan tersebut.

1.1.1 Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Saat seorang anak memasuki usia 15 tahun, ia tidak serta merta bisa dipekerjakan begitu saja dan langsung lepas dari kategori pekerja anak. Ia hanya diperbolehkan bekerja di bawah bimbingan yang memadai dan dalam pekerjaan yang tidak berbahaya atau termasuk dalam kategori Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Jadi, sekalipun sudah berusia 15 tahun atau lebih, seorang anak masih digolongkan sebagai pekerja anak apabila mereka melakukan pekerjaan yang berbahaya dan bersifat eksploitatif.

Indonesia, melalui UU No.1 Tahun 2000, telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Konvensi yang ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999 ini memberikan rincian tentang BPTA di mana anak di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat di dalamnya. Konvensi juga menuntut Negara agar mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam konvensi dan undang-undang tersebut di atas, istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

- ♦ Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- ♦ Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan porno.
- ♦ Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- ♦ Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Selanjutnya Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut di atas, dan pelanggaran nya dapat dikenai sanksi pidana.

Sebagai pelaksanaan Ratifikasi ILO No.182 tersebut di atas, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA melalui Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002² yang secara khusus memunculkan beberapa contoh Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, seperti:

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;

2 Mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

5. Anak-anak yang bekerja di jermal;
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8. Anak-anak yang bekerja di jalan;
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
10. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
11. Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan;
12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
13. Anak-anak yang bekerja pada industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya

Berbagai produk hukum telah dibuat dalam upaya penghapusan BPTA. Semua itu patut dihargai dan didukung, tetapi ini tidak berarti bahwa masalah BPTA sudah tidak ada lagi di Indonesia. Justru sebaliknya, penanganan masalah ini masih berada pada tahap yang sangat awal. Dalam hal data saja, diakui tidak ada satupun data resmi yang sah dan meyakinkan semua pihak tentang jumlah maupun besaran BPTA. Hingga sejauh ini, hanya ada beberapa informasi terkait dengan BPTA yang dikeluarkan oleh ILO Jakarta. Data mengenai jumlah BPTA yang ditarik dan anak yang dicegah dari BPTA itu pun hanyalah hasil kajian cepat cepat (*rapid assessment*) yang dilakukan di enam propinsi³ pada tahun 2004 sebagai bentuk persiapan pelaksanaan Proyek Dukungan ILO untuk Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan BPTA.

1.2. Serikat Buruh/Pekerja dan Pekerja Anak

Serikat Pekerja/Buruh memegang mandat dari anggota untuk melindungi dan membela hak-hak pekerja serta memperjuangkan standar kerja internasional. Dalam penghapusan pekerja anak, SP/SB memiliki kepentingan langsung yang selaras dengan misinya seperti tertuang dalam:

3 Sumatera Utara (perikanan); Jawa Barat (perdagangan anak untuk prostitusi dan alas kaki); Jawa Timur (perdagangan anak untuk prostitusi); Kalimantan Timur (pertambangan); Jakarta (perdagangan anak untuk prostitusi serta pelibatan anak dalam perdagangan narkoba) serta Nanggroe Aceh Darussalam (anak korban tsunami untuk dicegah dari BPTA).

Sikap Serikat Pekerja

- Pada dasarnya pekerja anak tidak boleh ada, karena ada satu lowongan bagi pekerja anak berarti hilangnya satu kesempatan kerja bagi orang dewasa.
- Memperjuangkan secara bertahap pengurangan dan penghapusan pekerja anak di semua sektor industri.
- Mendesak pemerintah untuk meningkatkan dan memperketat perlindungan dalam rangka mempercepat penghapusan pekerja anak, agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah.
- Mendorong Serikat Pekerja agar pro-aktif melindungi dan membela pekerja anak.

Selain kepentingan di atas, Serikat Pekerja/Buruh juga telah dan akan terus memainkan peran penting dalam penanganan pekerja anak, terutama Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

Peranan Serikat Pekerja Dalam Penghapusan Pekerja Anak

1. Memonitor keberadaan pekerja anak.
2. Mempublikasikan secara luas kondisi pekerja anak yang dieksploitasi oleh pengusaha
3. Mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang berkompeten pada perlindungan, pembinaan dan pengembangan anak untuk mencari berbagai alternatif pemecahan jalan keluar bagi pekerja anak.

Menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam menanggulangi Pekerja Anak, SP/SB telah mengambil komitmen dan bermacam-macam tindakan konkrit seperti yang diuraikan di bawah ini.

KSBSI - suatu contoh komitmen

Komitmen Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dalam menghapus dan mencegah buruh anak sudah terlihat sejak tahun 1997 ketika dibentuk *Departemen Buruh Perempuan dan Anak*. Di awal pembentukannya, Departemen yang secara khusus bertanggung jawab melindungi hak-hak buruh perempuan dan mencegah pekerja anak ini tidak mendapatkan anggaran khusus dari DPP KSBSI, tetapi memiliki kewenangan untuk menggalang dana dan bekerjasama dengan lembaga manapun.

Tahun 2001, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 12, KSBSI ditunjuk sebagai anggota Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA). Dalam komite ini, KSBSI bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

dan juga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sangat aktif berperan demi kemajuan program penghapusan BPTA, seperti yang diamanatkan oleh Keppres 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA.

Perhatian KSBSI terhadap isu pekerja anak menjadi semakin tinggi. Setelah terlibat dalam berbagai pertemuan dan pelaksanaan sejumlah proyek kecil. KSBSI semakin meyakini pandangan bahwa pekerja anak memang dapat melemahkan posisi pekerja/buruh dewasa dan memperburuk kondisi pekerja/buruh di masa depan. Terkait dengan hal tersebut, dalam Kongres KSBSI V, April 2007, KSBSI sepakat untuk mengeluarkan empat resolusi internal guna memperbaiki dan menguatkan KSBSI serta *stakeholders*-nya. Salah satu resolusi internal yang ditelurkan adalah resolusi tentang pekerja anak.

Resolusi Internal Keempat – KSBSI

Buruh anak meliputi semua anak yang terlibat dalam jenis pekerjaan yang oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi, dan/atau seksual), mengeksploitasi dan/atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan.

Dengan maraknya buruh anak di pasar tenaga kerja menyebabkan berkurangnya kesempatan bagi usia kerja (buruh dewasa) untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu peran dari serikat buruh melalui sosialisasi kepada anggota dan pengurus di semua level sangat penting.

Hasil Kongres V KSBSI, 2007

Salah satu implikasi resolusi internal ini adalah pembentukan Komisi Kesenjangan yang antara lain bertugas melakukan tindakan konkret dan terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan dan penghapusan buruh anak. Komisi Kesenjangan ini dibentuk pada tingkat nasional, propinsi dan bahkan di tingkat kabupaten/kota (cabang).

Program-program KSBSI

Seperti dalam kebanyakan program, KSBSI merasa perlu untuk tetap mengadakan sosialisasi dan pendidikan tentang pekerja anak bagi anggota. Program sosialisasi perlu dilakukan karena disadari bahwa pekerja anak adalah pesaing bagi pekerja dewasa. Belakangan, isu ini menjadi fokus karena banyakkanggota mulai berpikir bahwa anak-anak mereka pun berisiko terjerumus dalam pekerjaan terburuk bagi anak.

KSBSI juga telah melaksanakan beberapa program terkait dengan pendidikan anak anggota dan advokasi untuk mencegah buruh anak. Program-program itu antara lain:

Bantuan langsung

- ♦ Beasiswa kepada 100 orang anak anggota KSBSI yang tinggal di wilayah Jabotabek. (Khususnya anak-anak anggota KSBSI yang bersekolah di SD dan SMP) ·
Memberikan beasiswa kepada anggota KSBSI yang ada di NAD, khususnya yang orang tuanya menjadi korban tsunami.

Advokasi - studi

- ♦ Melakukan kunjungan dan survai pada anak-anak yang bekerja di Jermal, Sumatera Utara (Tahun 1999)
- ♦ Bekerjasama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan ILO Jakarta melakukan survei tentang pendidikan anak dikaitkan dengan pendapatan buruh di tiga wilayah (Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Samarinda).

Advokasi – kampanye

- ♦ Kampanye penurunan biaya pendidikan, bersama KSPSI dan KSPI
- ♦ Bekerjasama dengan konfederasi lain dan ILO Jakarta melakukan monitoring pelaksanaan BOS di dua wilayah (Jabotabek, Samarinda, dan Surabaya).

Peran KSPSI dan KSPI

Tidak hanya KSBSI yang terlibat aktif dalam penghapusan dan pencegahan pekerja anak di Indonesia. Dua konfederasi lainnya, melalui anggota-anggotanya juga memiliki kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan menghapus pekerja anak. Di bawah ini diuraikan beberapa ilustrasi tentang kegiatan yang telah dilakukan.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), salah satu anggota KSPI, telah terlibat aktif dalam pemberian beragam program pendidikan untuk mendorong anak, khususnya yang berpotensi menjadi pekerja anak, agar bertahan di bangku sekolah. Bekerja sama dengan ILO, PGRI pernah menyediakan pendidikan tambahan cuma-cuma (*remedial* dan *catch up*) bagi eks pekerja anak dan/atau anak putus sekolah di Bandung. Program remedial dan catch up ini, sesuai namanya, dilandasi pemikiran bahwa eks pekerja anak dan eks drop out membutuhkan motivasi dan kemudahan mengatasi keteringgalan tatkala mereka memutuskan untuk kembali bersekolah. Melalui program ini, anak dihantar untuk masuk kembali ke dalam sistem pendidikan reguler.

Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) - KSPSI, khususnya di tingkat Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak anggotanya. Monitoring yang dilakukan sepanjang tahun 2004 ini bekerja sama dengan para guru di sekolah tempat anak-anak anggota belajar. Tujuannya adalah mencegah anak-anak pekerja keluar atau putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan yang sesuai. Selain itu, serikat juga melakukan upaya memonitor seluruh anak di bawah 18 tahun, khususnya perempuan, yang terlihat ikut berlayar ke wilayah Malaysia atau Tanjung Balai Karimun. Tujuan monitoring ini adalah memastikan bahwa anak-anak tersebut bukan merupakan korban perdagangan anak yang ditengarai sering terjadi melalui jalur ini. Dalam hal serikat menemukan ketidakjelasan hubungan keluarga antara orang dewasa yang membawa anak di bawah 18 tahun, serikat akan berkonsultasi dengan syahbandar.

Kesimpulan

Persoalan buruh/pekerja di Indonesia cukup berlimpah, dari masalah upah, pesangon, sampai bagaimana mereka dapat bekerja secara maksimal dalam lingkungan yang memenuhi standar-standar kelayakan kerja. Di luar itu, masih ada banyak persoalan lain dan salah satunya adalah masalah pendidikan anak. Penanganan masalah ini kiranya perlu mendapatkan perhatian dan prioritas semua pihak, karena anak-anak pekerja ditengarai memiliki potensi sangat besar untuk putus sekolah dan akhirnya terjerumus sebagai pekerja anak.

Sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah, para buruh/pekerja berkeluarga dan memiliki anak usia sekolah menjadi bagian dari target pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Upaya ini tentunya patut mendapat dukungan semua pihak karena penuntasan Wajib Belajar ini secara tidak langsung akan mencegah timbulnya masalah ketenagakerjaan yang lebih besar, yaitu pekerja anak.

Banyak berita dan mungkin fakta yang menunjukkan bahwa implementasi Program Wajib belajar ini belum menyentuh anak-anak buruh/pekerja berpendapatan minim. Banyak anak buruh/pekerja atau keluarga miskin lainnya tidak mampu mengakses layanan pendidikan. Biaya pendidikan tinggi dan harus ditanggung sendiri oleh pekerja/buruh. Keberpihakan pemerintah kepada anak-anak kurang mampu masih dirasakan kurang. Di sinilah SP/SB digugat untuk memainkan perannya sebagai pemangku kepentingan, dengan melakukan advokasi dan kampanye kepada pemerintah maupun pengusaha untuk lebih meningkatkan kesejahteraan mereka dan lebih memprioritaskan pendidikan anak buruh/pekerja.

Sambil menyeru berbagai pihak agar lebih serius menangani pendidikan dan pekerja anak, SP/SB juga perlu dan dapat bertindak proaktif dalam mengawal pelaksanaan program-program pendidikan. Salah satu kegiatan yang baru-baru ini dilaksanakan dengan dukungan ILO/IPEC Jakarta adalah melakukan survai dan monitoring terhadap pelaksanaan berbagai skema bantuan pendidikan, terutama BOS. Hasil survai dan monitoring tersebut dipaparkan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB 2

Survai Pendapatan Pekerja dan Biaya Pendidikan Anak

Tak dapat dipungkiri bahwa isu utama yang paling menjadi keprihatinan pekerja/buruh saat ini adalah upah dan pesangon. Ini wajar. Seandainya saja paket kondisi hidup minimum yang terdiri dari 47 komponen tersebut disusun sesuai kebutuhan hidup pekerja berkeluarga dengan satu anak, bukan tidak mungkin anak-anak pekerja/buruh Indonesia bisa terjamin selamat dari ancaman putus sekolah dan terjerumus sebagai pekerja anak. Situasi ini adalah harapan semua pekerja/buruh, tetapi perhatian pada upah tidak seharusnya membuat SP/SB menyempitkan pandangan dan perannya. Sementara terus memperjuangkan upah, pesangon maupun kondisi kerja yang lebih baik, SP/SB dapat memainkan peran lebih besar lagi untuk pendidikan anak-anak anggotanya.

Selama tiga bulan di tahun 2006, tiga konfederasi (KSBSI, KSPSI dan KSPI) dengan dukungan ILO-IPEC Jakarta melakukan survai dan monitoring⁴ terhadap pelaksanaan skema bantuan pendidikan bagi anggotanya. Survai dan monitoring ini berlandaskan pada indikasi bahwa banyak pekerja anak adalah anak-anak pekerja/buruh yang putus sekolah sebelum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Sebagai salah satu upaya mempertahankan anak buruh/pekerja agar tetap tinggal di bangku sekolah, SP/SB perlu mengawal pelaksanaan berbagai skema bantuan pendidikan, terutama BOS. Dalam beberapa hal, diakui bahwa kesahihan dan keandalan hasilnya dapat dipertanyakan. Tetapi bagaimanapun keadaannya, kegiatan ini telah memperluas wawasan SP/SB tentang peran dan perjuangannya dalam membela hak anggota.

4 Survai ini dilaksanakan bersama oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada tahun 2006. Survai ini dinamai Survai Kaitan antara Upah Minimum, Biaya Hidup, dan Biaya Pendidikan yang didukung oleh International Labour Organization – International Programme on Elimination of Child Labour (ILO-IPEC) ini dilaksanakan di empat kota: Jakarta, Bogor, Samarinda, dan Surabaya. Pengambilan data dilakukan oleh anggota ketiga konfederasi. Tidak ada analisis data yang dilakukan. Namun, setelah temuan dikumpulkan, temuan dipaparkan dalam suatu lokakarya yang dihadiri oleh anggota SP/SB, perwakilan pengusaha, dan pemerintah.

2.1. Putus Sekolah dan Pekerja Anak

Putus sekolah dan pekerja anak adalah dua masalah yang saling terkait. Secara umum, anak putus sekolah dan kemudian masuk ke pasar kerja merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan. Keterbatasan ekonomi memaksa keluarga mengerahkan sumber daya yang ada untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian pendapat juga mengatakan bahwa terdapat faktor lain yang ikut mendorong timbulnya masalah ini, seperti rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan ditambah tingginya biaya pendidikan.

Hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2003 membenarkan pendapat-pendapat tersebut di atas. Sensus memang tidak menunjukkan korelasi antara putus sekolah dan pekerja anak, tetapi diperoleh data bahwa 67% anak putus sekolah dikarenakan tidak punya biaya dan 8,7% harus bekerja membantu orang tua untuk menafkahi keluarga. Hasil tiga konfederasi serikat pekerja/buruh ternyata menggarisbawahi hasil sensus tersebut dengan mengungkapkan bahwa 65% responden yang memiliki anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. Mereka semuanya mengaku tidak memiliki cukup biaya untuk menyekolahkan anak mereka.

Menurut pandangan lain, situasi buruk ini merupakan rentetan dari gagalnya sistem pendidikan⁵, yang salah satunya termanifestasi dalam tingginya biaya pendidikan. Beberapa indikasi kegagalan ini antara lain: Tidak adanya sekolah di beberapa daerah, terutama daerah pedesaan. Sekolah-sekolah tertentu meminta pembayaran uang sekolah yang tak sanggup dibayar orang tua. Walaupun sekolah gratis tersedia, kebanyakan sekolah seperti itu mempunyai mutu yang buruk dalam berbagai segi, layanan yang buruk dan fasilitas yang tak memadai. Semua ini masih ditambah lagi dengan kurikulum yang dirasa tidak menjawab kebutuhan siswa. Dengan kondisi buruk yang bukan saja terjadi di daerah terpencil tetapi juga di daerah perkotaan dan sub-urban ini, tidaklah terlalu mengherankan bila banyak orang tua berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik bila bekerja. Bagi mereka, tidak ada keuntungan apa pun untuk menyekolahkan anak dalam kondisi semacam ini. Sebaliknya, dengan bekerja anak-anak bukan saja mendapatkan insentif finansial tetapi juga dapat mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan orang⁶.

Rasa tidak puas terhadap **rendahnya kualitas layanan pendidikan** diakui oleh sejumlah pekerja/buruh yang disurvei. 34.18% responden mengaku tidak puas dengan minimnya jumlah

5 Lihat Koran Tempo, 2 Mei 2007, *Pekerja Anak Akibat Gagalnya Sistem Pendidikan*.

6 Serikat Buruh/Pekerja dan Pekerja Anak, Buklet ILO-IPEC (yang belum dipublikasikan), Jakarta, 2006.

guru. 27.44% merasa tidak puas dengan tingginya jumlah murid dalam satu kelas sehingga mengakibatkan suasana belajar yang kurang nyaman. 24.92% berpendapat kurikulum tidak tepat guna. 18.69% mengeluhkan metode pengajaran dan 15.49% mengeluhkan peraturan sekolah. Namun yang paling tidak memuaskan dan banyak dikeluhkan oleh 75.08% adalah tingginya biaya sekolah buat anak-anak mereka⁷. Survei juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap **fasilitas pendidikan** yang ada di wilayah responden. 66.50% tidak puas dengan bangunan sekolah; 46.63% dengan jumlah sekolah yang ada; 41.92% dengan jarak sekolah dari rumah; dan (22.56%) dengan sarana belajar.

2.2. Pendapatan Pekerja dan Pendidikan Anak

Krisis keuangan pada akhir 1990-an sangatlah memukul perekonomian Indonesia dan berdampak sangat hebat pada bidang ketenagakerjaan. Ambruknya nilai mata uang segera diiringi dengan ambruknya banyak perusahaan. Mereka yang berhasil selamat terpaksa melakukan pemangkasan operasi secara besar-besaran. Kondisi ini mengakibatkan melonjaknya tingkat pengangguran dan migrasi masif para pekerja ke sektor informal, di mana mereka tidak terdaftar dan terlindungi. Tak pelak, pekerjalah yang paling banyak menanggung kesulitan.

Selain tingginya tingkat pengangguran, yang berarti pekerja sulit mencari dan mendapatkan pekerjaan, masih bertumpuk masalah yang ditanggung oleh pekerja. Upah yang rendah harus dihadapkan dengan melambungnya harga berbagai barang dan jasa. Kondisi kerja, terutama di sektor informal, sangat tidak memadai. Tidak ada jaminan sosial. *Outsourcing* menjadikan perusahaan terlalu mudah mengganti karyawan. Tiada atau kecilnya uang pesangon membuat pekerja sangat risau menghadapi kemungkinan berhenti bekerja.

SP/SB, sebagai pengemban amanat anggotanya, telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi tumpukan masalah ini, antara lain dengan aksi industrial untuk memperjuangkan peningkatan upah dan pesangon. Namun di lain pihak, pengusaha justru sering mengaitkan isu-isu ketenagakerjaan seperti ini dengan tingginya tingkat pengangguran. Mereka malah mengeluhkan tingkat upah yang mereka anggap tidak selaras dengan produktivitas. Mereka berargumen bahwa tingginya biaya pesangon justru menunda penciptaan dan perekrutan angkatan kerja, dan pada gilirannya mendorong *outsourcing* (Peraturan Kerja Waktu Tertentu,

7 Survei Kaitan antara Upah Minimum, Biaya Hidup, dan Biaya Pendidikan (KSBSI, KSPSI, KSPI dan ILO), 2006

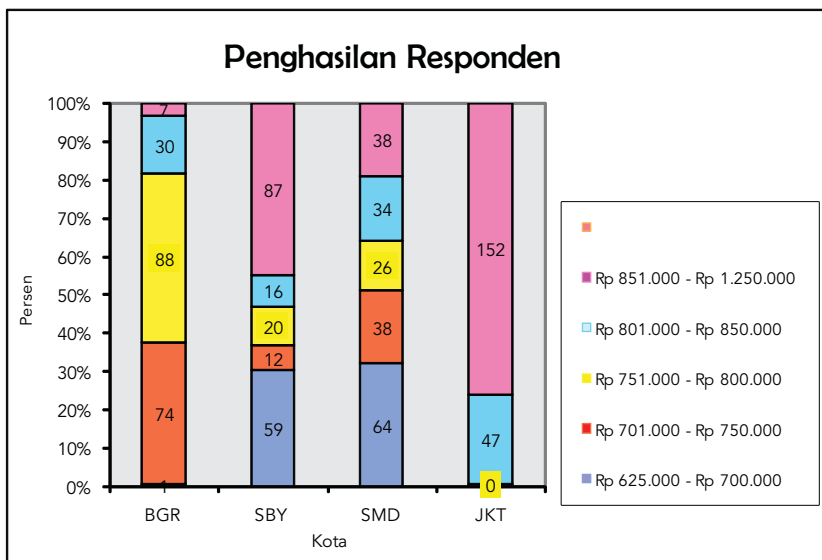
dalam konteks UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dan yang paling sering diajukan adalah argumen bahwa tuntutan peningkatan upah, pesangon dan perbaikan kondisi kerja itu membuat investor takut untuk menanamkan modal.

Tanpa menafikan fakta bahwa pengusaha pun menghadapi banyak persoalan berkaitan dengan kelangsungan usahanya, upah dan pesangon pekerja sangat layak mendapatkan prioritas karena beberapa alasan. SP/SB memperhitungkan bahwa pengusaha Indonesia memiliki kemampuan dan kepentingan untuk meningkatkan upah maupun pesangon sebagai faktor penting dalam meningkatkan motivasi serta produktivitas pekerja/buruh.

Dari survei mengenai pendapatan responden, didapatkan data bahwa hanya 36% pekerja/buruh yang mempunyai upah di atas Rp 851 ribu rupiah/bulan⁸, sedangkan 72% sisanya lebih rendah lagi. Jumlah tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM) orang Indonesia, yang nota bene hanya 20% lebih tinggi dari kebutuhan fisik minimum (KFM)⁹. Ini berarti bahwa hampir seluruh pekerja/buruh hanya mampu hidup secara subsisten. Mereka harus menghabiskan seluruh upah untuk hidup sekadar hidup. Tambahkan soal pesangon maka masalah akan jadi lebih serius, karena pesangon adalah satu-satunya jaring pengaman yang tersedia bila pekerja/buruh kehilangan pekerjaan atau tidak bekerja lagi. Tanpa pesangon atau jumlah pesangon yang sangat kecil, hidup subsisten pun menjadi sangat sulit bagi pekerja/buruh.

Dalam kaitan upah dan pengeluaran, survei menunjukkan bahwa 33,25% pekerja/buruh – hampir seluruhnya sudah berkeluarga dengan satu anak – terpaksa mengeluarkan biaya hidup lebih besar daripada upah. Sebagian besar sisanya mengeluarkan biaya hidup yang sama dengan upah, dan hanya sebagian kecil pekerja/buruh (lazimnya belum berpasangan) sajalah yang mampu menabung. Survei tidak mencari jawaban dari mana pekerja berkeluarga itu menutup defisit ini, tetapi kemungkinan besar mereka mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan kedua, *double shift*, atau bahkan berutang. Kiranya sangat gegabah untuk mengatakan bahwa kondisi “lebih besar pasak daripada tiang” ini disebabkan oleh cara hidup yang boros. Mungkin akan lebih tepat bila disimpulkan bahwa upah mereka memang terlalu kecil untuk memenuhi KHM yang terus meningkat.

-
- 8 Survei Kaitan antara Upah Minimum, Biaya Hidup, dan Biaya Pendidikan (KSBSI, KSPSI, KSPI dan ILO) menemui 794 responden (46% adalah perempuan) di empat kota yang disurvei: Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Samarinda.
- 9 Sekalipun UU No. 13/2003 menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), akan tetapi perundangan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Tanggapan ini banyak diambil dari buku: Diah Widarti, Peranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia, ILO, Jakarta, 2006



Sebagai ilustrasi, upah minimum di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya adalah Rp 900.560,-. Survei menunjukkan bahwa 62% pekerja/buruh, yang sangat memprioritaskan pendidikan anak mereka, menghabiskan antara Rp 251 ribu sampai Rp 350 ribu setiap bulan untuk biaya pendidikan satu anak (untuk buku, transportasi dan uang jajan). 6,3% mengeluarkan dana Rp 350 ribu atau lebih untuk hal yang sama. Ini berarti bila pekerja bertekad menyekolahkan satu anak maka mereka hanya akan memiliki sisa Rp 550.560 sampai Rp 649.560 per bulan untuk hidup. Ini jelas tidak masuk akal, karena angka ini jauh di bawah KHM, bahkan di bawah angka KFM. Hasil survei juga mengungkapkan bahwa hampir seratus persen upah yang Rp 900.560,- itu habis untuk makan, sewa petak tempat tinggal dan transportasi.

Dari angka-angka tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertama, banyak pekerja/buruh (62%) yang bersedia mengorbankan 28% sampai 39% upah mereka untuk pendidikan anak. Tak pelak ini menunjukkan bahwa:

Kesadaran pekerja/buruh untuk menyekolahkan anak sangat tinggi.

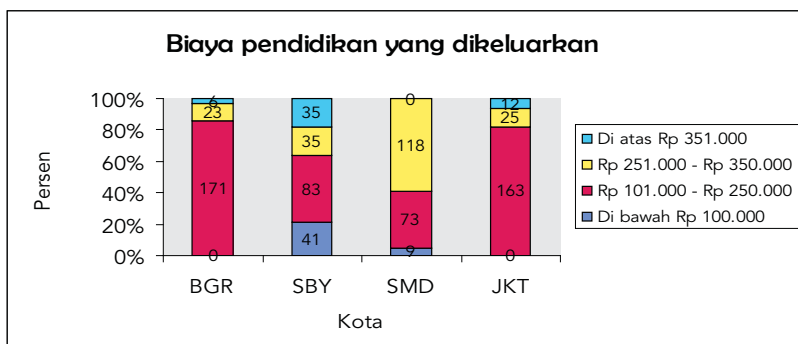
2. Kedua, 72% pekerja /buruh hanya menerima upah minimum atau di bawahnya maka mereka hanya mampu memenuhi KHM atau bahkan KFM saja. Mereka bahkan sering kali mengalami defisit. Jadi, betapapun tinggi tingkat kesadaran mereka akan pendidikan anak, rendahnya upah ditambah tingginya biaya pendidikan membuat pekerja/buruh tidak mampu memberi anak mereka pendidikan sederhana sekalipun, apa lagi yang berkualitas.

Ketimpangan antara rendahnya upah dan tingginya biaya pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum memihak pekerja/buruh.

3. Ketiga, masih dalam konteks pembiayaan, ternyata anggaran pekerja/buruh untuk pendidikan anak mencapai 28% hingga 39% dari upah minimum. Padahal, untuk memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945 (yang diamandemen) pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan dalam sektor pendidikan.

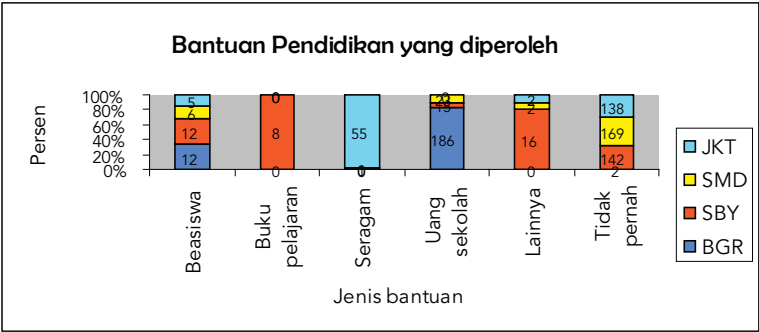
Biaya pendidikan tiap anak yang dikeluarkan oleh keluarga pekerja/buruh ternyata lebih besar daripada anggaran pendidikan Pemerintah yang dimandatkan oleh UUD 1945 (yang diamandemen).

4. Kenyataan ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang peduli. Di tengah perjuangan untuk meningkatkan pendapatan pekerja/buruh yang masih terhadap oleh banyak kendala, memang sudah ada beberapa skema bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Jamsostek, Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS) yang akan diuraikan dalam Bab II. Di sini akan lebih dulu dikemukakan hasil survei tentang sejauh mana pekerja/buruh telah mendapatkan manfaat dari berbagai skema tersebut. Survei menemukan bahwa 28% dari responden mengakui pernah



mendapatkan bantuan, berupa pembebasan uang sekolah, beasiswa atau bantuan bentuk lain dari berbagai pihak. 7% menyatakan pernah mendapatkan bantuan seragam sekolah. Lebih dari setengahnya, 57% merasa tidak pernah mendapat bantuan pendidikan apa pun dari pihak mana pun, baik pemerintah maupun organisasinya. Angka-angka ini mencerminkan bahwa, karena berbagai sebab dan alasan, lebih dari lima puluh persen pekerja/buruh belum terjangkau oleh berbagai skema bantuan pendidikan yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa:

Program bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan belum dinikmati seluruh pekerja/buruh. Hal ini menjadikan biaya pendidikan semakin dirasakan mahal bagi keluarga pekerja/buruh.



5. Biaya pendidikan inilah yang paling banyak dikeluarkan oleh pekerja/buruh (75,08%). Keluhan sejajar dengan minimnya upah yang diterima. Artinya, hal mendasar inilah yang belum bisa diatasi, mengingat komponen upah memang tidak mampu mengatasi persoalan pekerja/buruh dalam memenuhi biaya pendidikan yang ada. Akibatnya, lebih sedikit pekerja/buruh yang mengeluhkan persoalan-persoalan pendidikan lainnya, yang nyata- nyata juga memiliki persoalan yang mendasar. Bila upah cukup tinggi dan mampu memenuhi biaya pendidikan berkualitas sesuai dengan yang diinginkan pekerja/buruh, bukan tidak mungkin perhatian pada hal-hal selain biaya akan meningkat. Pekerja/buruh akan semakin kritis. Ujungnya, pendidikan yang ada pun akan semakin berkualitas, dan dapat diakses oleh semua pihak.

Tingkat kepuasan terhadap pendidikan masih berorientasi pada biaya, sementara persoalan kurikulum, fasilitas, kualitas guru, dan lain-lain belum menjadi perhatian.

6. Setiap masalah yang telah disebutkan di atas, baik satu per satu maupun secara bersama-sama, sangat menindih pekerja/buruh sehingga mereka akhirnya terpaksa membiarkan anak mereka putus sekolah pada jenjang pendidikan yang masih rendah. Kondisi ini mendorong anak untuk terjun ke dunia kerja di usia dini sehingga menimbulkan masalah pekerja anak.

Munculnya pekerja anak banyak disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan dan tak terjangkaunya bantuan pendidikan. Anak pekerja/buruh adalah yang paling berpotensi menjadi pekerja anak.

Sebagai penutup, survai ini menegaskan bahwa upah masih merupakan permasalahan utama bagi para pekerja/buruh, tetapi tuntutan kenaikan upah tidak akan efektif tanpa posisi tawar yang kuat. Berdasarkan survai ini, SP/SB bisa mencari berbagai pendekatan kreatif untuk menyelesaikan persoalan anggotanya.

BAB 3

Skema Bantuan Pendidikan dan Peran SP/SB

Di antara bertumpuknya persoalan pekerja/buruh, upah tetap menempati porsi paling dominan. Upah yang rendah membuat pekerja kesulitan menyekolahkan anak, lalu anak putus sekolah dan masuk ke pasar kerja menjadi pekerja anak. Pekerja anak ini, pada gilirannya, makin memperlemah posisi tawar pekerja dewasa sehingga tuntutan kenaikan upah kian tidak efektif. Upah jadi makin rendah lagi. Ini bisa berlanjut menjadi spiral yang makin menurun ke bawah.

Mengingat fakta ini, SP/SB dituntut untuk mencari pendekatan-pendekatan kreatif, yang langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Beberapa alternatif itu diidentifikasi dalam survai dan monitoring tiga konfederasi yang didukung oleh ILO-IPEC Jakarta. Di bawah ini adalah beberapa contoh dan uraian skema bantuan yang dapat SP/SB sosialisasikan dan upayakan bagi anggota, sehingga upah yang masih terus diperjuangkan kenaikannya itu tidak perlu menjadi dalih untuk tidak menempuh pendidikan.

3.1. Skema Bantuan Pendidikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan antara SP/SB dengan manajemen perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja. Tidak dapat diingkari bahwa di banyak tempat kerja, PKB disusun semata-mata untuk menunjukkan bahwa di tempat tersebut seolah-olah telah tercipta hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Apa pun kenyataannya, PKB merupakan alat legal yang layak diperjuangkan dan dibuat melalui diskusi dan negosiasi yang didasari kepentingan bersama.

Dalam konteks pendidikan anak pekerja, memang belum banyak ditemukan pasal atau kesepakatan yang mengatur tunjangan dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak pekerja. Namun demikian, telah ada beberapa contoh yang kiranya dapat membuka wawasan. Di perusahaan-

perusahaan perkebunan Jawa Timur, tidak sedikit SP/SB yang berhasil memperjuangkan pasal yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas sekolah bagi anak-anak pekerja/buruh dalam PKB. Meskipun baru sebatas memenuhi standar minimal pendidikan sekolah dasar, anak-anak pekerja/buruh dapat menikmati pendidikan secara cuma-cuma. Itulah salah satu pencapaian yang sampai saat ini masih dijaga dan dipertahankan dengan baik oleh anggota SP Pertanian Perkebunan KSPSI.

PT. Kebon Agung yang berdomisili di Surabaya, mempunyai 2 pabrik gula, satu di Malang dan satu di Trangkil, Pati Jawa Tengah. Kedua pabrik membangun TK dan SD bagi anak-anak pekerja dan menyediakan sarana antar jemput untuk mereka yang belajar di luar sekolah yang disediakan perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga membantu biaya pemondokan sebesar Rp 90 ribu setiap bulan bagi mereka yang kuliah dan memerlukan biaya pemondokan. Semua fasilitas tersebut tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Contoh lain adalah yang ditunjukkan oleh Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho) – KSBSI. Mereka juga telah berhasil menegosiasikan tunjangan pendidikan (dalam bentuk beasiswa) bagi anak pekerja/buruh yang berprestasi. Tunjangan pendidikan ini juga tercantum dalam PKB-PKB di tempat-tempat kerja di mana FSB Kamiparho berkiprah.

Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Hotel Restoran dan Tembakau (FSB KAMIPARHO) merupakan salah satu federasi yang berafiliasi di KSBSI. DPC FSB KAMIPARHO Jakarta merupakan salah satu cabang FSB KAMIPARHO yang telah berhasil memasukkan bantuan pendidikan sekolah untuk anak buruh yang berprestasi di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam PKB disebutkan bahwa bantuan pendidikan sekolah diberikan bagi anak buruh yang berprestasi ranking I, II, III sebesar:

- | | | |
|----------------|---------------|-------------|
| a. SD dan SMP: | Ranking I : | Rp 125.000; |
| | Ranking II: | Rp 100.000; |
| | Ranking III : | Rp 75.000. |
| b. SMA: | Ranking I: | Rp 200.000; |
| | Ranking II: | Rp 150.000; |
| | Ranking III: | Rp 100.000 |

Perusahaan-perusahaan yang telah memberikan bantuan pendidikan sekolah antara lain PT First Marine Seafood, PT Khom Foods, PT Tri Sejati Tata Food dan PT Halimas Wina

Utama. Cara mengakses bantuan ini juga tidak terlalu sulit. Buruh yang memiliki anak berprestasi akademis baik menyerahkan salinan rapot kepada pihak manajemen melalui pengurus komisi (PK) di tingkat perusahaan, yang selanjutnya diajukan ke pihak manajemen.

Dalam perundingan pengusaha sempat tidak menyetujui usulan dari pihak Serikat Buruh. Karena kegigihannya, kawan-kawan pelobi mampu meyakinkan pihak pengusaha mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak buruh sehingga akhirnya poin itu disetujui.

Contoh-contoh di atas bukan semata-mata hendak memperlihatkan bahwa telah ada SP/SB yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan anak dan bahwa mereka mampu memperjuangkannya secara politis dan legal. Langkah ini – yang secara tidak langsung membantu program pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mencegah peningkatan jumlah pekerja anak – menunjukkan bahwa SP/Sb memiliki peluang besar untuk mengupayakan yang sama di tempat kerja masing-masing.

Pemanfaatan CSR

Jalur lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh SP/SB untuk memperjuangkan pendidikan bagi anak mereka adalah merundingkannya dengan pengusaha, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR), dimana perusahaan diwajibkan untuk memberi beasiswa kepada anak pekerja. Komponen ini perlu untuk disepakati dan kemudian terus dituangkan dalam PKB.

Sudah waktunya isu pendidikan bagi anak buruh/pekerja menjadi program utama SB/SP secara umum, khususnya di dalam pembuatan PKB di masing-masing pengurus tingkat perusahaan.

3.2. Beasiswa Jamsostek

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja/buruh. Salah satu programnya adalah Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP). Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi anak-anak pekerja/buruh peserta Jamsostek yang berprestasi.

Anak-anak pekerja/buruh yang memiliki prestasi akademis bagus di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) berhak menikmati program ini. Tahun ini, beasiswa untuk siswa SD dan SMP adalah Rp 1,2 juta per anak per tahun¹⁰, sedangkan untuk siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi adalah Rp 1,8 juta per anak. Beasiswa tersebut ini diberikan tunai untuk satu tahun saja. Artinya untuk tahun berikutnya kesempatan diberikan kepada anak peserta lain yang belum pernah menerima beasiswa program PKP¹¹.

Syarat penerima skema beasiswa ini antara lain:

- ♦ menempati peringkat 10 besar di kelas;
- ♦ diajukan oleh perusahaan tempat ia bekerja;
- ♦ mendapat rekomendasi sekolah;
- ♦ memenuhi syarat-syarat administrasi (melampirkan fotokopi kartu kepesertaan dan hasil capaian belajar (rapot).

Skema bantuan ini baik dan layak dimanfaatkan oleh pekerja, terutama yang menjadi anggota Jamsostek. Satu hal yang amat disayangkan adalah fakta bahwa skema ini tidak terbuka seluas-luasnya bagi pekerja, bahkan tidak bagi anggota Jamsostek sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan antara lain: terbatasnya dana yang disediakan, banyak pekerja/buruh yang belum mengetahui adanya skema bantuan ini, dan tidak banyak anak pekerja/buruh yang dapat berprestasi.

Terbatasnya dana yang disalurkan untuk skema ini tidak sepatutnya terjadi. Secara nominal, jumlah dana yang dikeluarkan untuk beasiswa pendidikan anak peserta jamsostek tampak cukup besar. Sebagai contoh, pada tahun 2006, Kantor Wilayah PT Jamsostek Jawa Tengah menyalurkan dana beasiswa senilai Rp 1.4 miliar kepada 1.600 anak dari 2.600 peserta yang ditargetkan. Namun berdasarkan informasi dari kantor tersebut, secara kasar dapat dihitung biaya per anak penerima beasiswa (tanpa melihat jenjang pendidikan) adalah Rp 875 ribu per tahun, sehingga untuk target 30.000 anak diperlukan Rp 26,25 miliar. Jumlah ini sebenarnya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan keuntungan yang didapat Jamsostek, karena pada tahun 2006 saja tatkala kinerja PT Jamsostek disorot, laba bersih Jamsostek mencapai Rp 750 miliar. Artinya, dana bantuan yang tersalur hanyalah 3,5% dari total keuntungan tahun tersebut. Bahkan bila dibandingkan dengan target investasi, jumlah bantuan tersebut jauh lebih kecil lagi. Pada tahun tersebut, dari target investasi sebesar Rp 8,5 triliun, PT Jamsostek berhasil mencapai Rp 10,5 triliun¹².

10 Kompas, Jumat, 18 Agustus 2006, 1.600 Siswa Terserap Bea Siswa Jamsostek.

11 Kompas, Jumat, 18 Agustus 2006, 1.600 Siswa Terserap Bea Siswa Jamsostek.

12 Kompas, Sabtu, 30 Desember 2006, PT Jamsostek Perlu Perluas Program Jaminan

Terkait dengan belum meratanya informasi, banyak pengurus maupun anggota SP/SB di tiap tingkatan mengakui belum banyak mengetahui adanya skema bantuan ini, apalagi mengenai jumlah bantuan, penerima, maupun syarat memperolehnya. Hal ini seringkali terlihat jelas pada waktu pekerja/buruh membutuhkan bantuan pendidikan terutama pada tahun ajaran baru. Juga terlihat jelas pada waktu pelatihan atau konsolidasi atau pertemuan lain yang bertujuan ingin memprakarsai peningkatan akses pendidikan bagi pekerja/anak¹³.

Hal lain yang paling mengemuka adalah bahwa pada saat ini sangat sulit menemukan anak pekerja/buruh yang dapat berprestasi akademik seperti yang disyaratkan oleh Jamsostek. Tanpa niat meremehkan potensi dan kecerdasan anak pekerja/buruh, harus diakui mereka menghadapi banyak kendala untuk mencapai prestasi akademik seperti itu. Lazimnya, dalam mencapai prestasi seperti itu, dibutuhkan biaya tambahan, seperti mengikuti les. Di samping itu, anak membutuhkan lebih banyak dampingan dan perhatian dari orang tua; sesuatu yang sulit diperoleh anak pekerja/buruh karena umumnya kedua orang tua harus bekerja.

Berdasarkan kenyataan dan analisis di atas, SP/SB perlu melakukan negosiasi dengan Jamsostek agar membuka akses sebesar-besarnya bagi anak pekerja/buruh, baik anggota Jamsostek ataupun bukan. Bantuan untuk semua anak pekerja/buruh ini diperlukan mengingat tidak semua perusahaan saat ini memberikan kesempatan pada pekerjanya untuk menjadi peserta Jamsostek. Tanpa mengabaikan fakta bahwa Jamsostek adalah sebuah Perseroan yang harus berusaha membukukan laba maksimal dan memiliki likuiditas untuk membayar klaim, kiranya langkah ini patut dipertimbangkan untuk menunjukkan misi Jamsostek sebagai pelindung sosial bagi kaum pekerja/buruh.

3.3. BOS¹⁴ dan Bantuan lain

Untuk mempercepat program wajib belajar sembilan tahun yang direncanakan tuntas pada tahun ajaran 2008-2009, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Skema ini merupakan salah satu program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang sudah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2005-2006. Sebagai program nasional dengan misi yang sangat mulia,

13 Sewaktu pelatihan tentang SP/SB dan Skema Bantuan Pendidikan dilaksanakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur pada Februari – Maret 2007, tak ada seorang pun peserta perwakilan PUK yang mengetahui adanya skema bantuan ini.

14 Isi tulisan dalam bagian ini, banyak merujuk pada publikasi Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk analisis penggunaan BOS dan kaitannya dengan pekerja anak, akan dibahas secara lebih mendalam berdasarkan temuan tim pemonitor dari SP/SB pada bab selanjutnya.

BOS perlu dilaksanakan dengan baik. Ini berarti BOS harus tepat sasaran dan menjangkau sekolah-sekolah yang banyak menampung anak dari keluarga miskin dan terancam putus sekolah. Melalui dana BOS diharapkan seluruh siswa dapat menikmati peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, sehingga mutu pendidikan akan meningkat.

BOS disalurkan kepada semua pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah/madrasah/pondok pesantren salafiyah di seluruh Indonesia baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) maupun Departemen Agama (Depag). Kedua departemen ini membuka peluang keterlibatan masyarakat untuk mengawasi sekaligus melapor jika terjadi penyelewengan. Hal ini ditandai dengan dibukanya saluran telepon dan fax untuk melaporkan hasil pengawasan dan indikasi penyelewengan¹⁵.

Besaran Dana BOS

Dana BOS diterima oleh sekolah. Besaran dana yang diterima pada tahun ajaran 2007/2008 tergantung pada jumlah siswa di sekolah bersangkutan. Dana BOS untuk siswa SMP lebih besar dari pada siswa SD.

1. SD/MI/SDLB/Salafiyah/sekolah keagamaan non-Islam setara SD sebesar Rp.235.000,-/siswa/tahun.
2. SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/sekolah keagamaan non-Islam setara SMP sebesar Rp.324.500,-/siswa/tahun.

Penggunaan Dana BOS

Dana BOS digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung terlaksananya kegiatan belajar-mengajar, sehingga siswa dan orang tuanya tidak perlu menyediakan biaya tambahan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Berikut ini adalah daftar kegiatan yang dapat dibiayai dari dana BOS

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang;
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;

15 Melalui tlp: (021) 572 5980 atau 0800-140-1299 (bebas pulsa) atau fax: 021-573 1070.

- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (KKKS/MKKS);
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya;
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah;
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga pendidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru pegawai negeri sipil (PNS) ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah;
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin;
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah;
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.

Pelarangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS tidak boleh digunakan untuk segala hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar secara langsung. Komponen yang termasuk di bawah ini seringkali dibebankan kepada siswa melalui SPP.

Berikut daftar penggunaan dana BOS yang dilarang:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membayar bonus, transportasi atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
4. Membangun gedung/ruangan baru.
5. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
6. Menanamkan saham
7. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah dan atau Pemerintah daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

BOS sebagai Gerakan

Program BOS dikaitkan dengan gerakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajib Diknas sembilan tahun.
2. Melalui BOS, tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan, yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak MI/SD/SDLB, harus dijamin kelangsungan pendidikannya ke tingkat SMP/MTs/SMPLB. Tidak boleh ada siswa miskin tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.
4. Kepala Sekolah diharapkan mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat untuk melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana tambahan (bersama-sama BOS) untuk menuntaskan Wajib Diknas 9 tahun secepatnya.

Untuk tahun ajaran 2007 – 2008, pemerintah akan menyediakan dana senilai Rp 9,841 triliun. Dana itu akan dibagi kepada 26.046.328 siswa SD/ sederajat dan 9.111.160 siswa SMP/ sederajat.¹⁶

BOS Buku

Selain memperoleh dana BOS reguler, sekolah juga akan memperoleh dana BOS buku. Seperti pada BOS biasa, besarnya dana yang diberikan juga berdasarkan jumlah siswa di tiap sekolah penerima program, baik di tingkat SD maupun SMP.

Dana BOS buku itu dicairkan oleh pemerintah pusat pada akhir Oktober dan diterima oleh siswa pada awal November.

Penggunaan dana BOS buku itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bisa menyimpang dari ketentuan tersebut. Dana BOS buku harus digunakan untuk membeli buku teks pelajaran dengan beberapa ketentuan, antara lain pemilihan dan penetapan judul buku teks pelajaran harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 tahun 2005. Spesifikasi buku yang dibeli harus mengikuti standar Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BNSP).

¹⁶ Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Suyanto dalam Koran Tempo, Dana Bantuan Sekolah Meningkatkan

Berdasarkan standar BNSP, *buku pelajaran harus berukuran A4, A5 atau B5, dengan jenis kertas minimal HVS 70 gram, dan dengan kertas kulit minimal art carton 210 gram*. Setiap buku yang dibeli oleh sekolah, harus mencakup satu buku satu siswa. Jenis buku setingkat SD yang dibeli harus merupakan salah satu buku mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika atau Sains, sedangkan untuk SMP mencakup mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris serta Matematika.

Judul buku yang dibeli ditentukan dalam rapat guru serta pertimbangan komite sekolah. Semua keputusan rapat pembelian harus dituangkan dalam dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Berdasarkan hasil rapat tersebut, sekolah dapat membeli buku langsung ke toko ataupun distributor dengan mengacu pada prinsip: harga ekonomis, ketersediaan buku, dan kecepatan pengiriman ke sekolah

Jika sebagian buku telah tersedia di sekolah, maka dana BOS buku harus digunakan untuk membeli buku kekurangannya atau mengganti buku yang rusak. Jika buku telah memenuhi rasio satu buku satu siswa dan masih ada sisa dana, maka dananya bisa digunakan untuk membeli buku teks pelajaran lain yang diperlukan.

Dana BOS buku sudah masuk dalam rekening sekolah harus sesegera mungkin dipergunakan untuk membeli buku.

Enam Juta Siswa Terima Dana BOS Buku¹⁷

Ketua Tim Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM Bidang Pendidikan Jabar, Ismail MZ, mengatakan, jumlah siswa penerima dana BOS Buku di Jabar sekitar 6.811.015 orang. Jumlah total dana BOS Buku untuk siswa di Jabar itu sekitar Rp 136.220.300.000. Jawa Barat diperkirakan akan menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk biaya buku sebesar Rp 136.220.300.000,00. Jumlah tersebut akan digunakan untuk 1.811.105 siswa atau sebanyak 5.018.402 siswa SD/ setara SD dan 1.792.613 siswa SMP/setara SMP di Jawa Barat.

Untuk tahun ajaran 2007 - 2008, setiap siswa juga akan diberi dana bantuan buku sebesar Rp 22 ribu per buku. Total dana untuk program ini mencapai Rp 594,8 miliar, dengan jumlah siswa SD 19.934.961 dan SMP 7.101.139.¹⁸

¹⁷ Pikiran Rakyat, 2006, *Enam Juta Siswa Terima Dana BOS Buku*

¹⁸ Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Suyanto dalam Koran Tempo, Dana Bantuan Sekolah Meningkat

BKM, DBO dan BKs

Di samping yang telah disebutkan di atas, masih ada tiga skema lain yang diberikan kepada murid dan sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Bantuan yang diterima murid untuk mengembangkan prestasinya adalah Bantuan Khusus Murid. Biasanya bantuan ini diberikan setiap bulan kepada siswa SMA yang terkategori miskin. Dana untuk setiap siswa yang menerimanya lebih besar dari dana BOS.

Tiap sekolah juga menerima bantuan lain setiap bulan dalam bentuk Dana Bantuan Operasional (DBO). Untuk tingkat SD, setiap sekolah akan menerima dana sebanyak Rp 2 juta per bulan. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA, setiap sekolah akan menerima dana sebanyak Rp 4 juta per bulan.

Bantuan lain adalah Bantuan Khusus Sekolah. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi SD dan SMP dan SMA. Bantuan hanya diberikan setiap semester. Untuk SD, bantuan berjumlah Rp 40 juta per semester. Sementara, untuk SMP dan SMA berjumlah Rp 50 juta per semester.

3.4. Bagus

Bagus atau Bantuan Gubernur untuk Siswa merupakan program yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Barat untuk mencegah meningkatnya jumlah siswa SMP yang terancam putus sekolah. Program ini merupakan kelanjutan dari Kartu Bebas Biaya Sekolah yang diperkenalkan dan dilaksanakan pada tahun ajaran 2004/2005 hingga 2006/2007. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mempengaruhi program percepatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Jawa Barat.

Melalui program ini, setiap anak mendapat dana Rp 500.000,00/tahun. Pemberian BAGUS diharapkan mendorong anak usia 13-15 tahun yang belum sekolah atau sudah tidak sekolah lagi karena DO, untuk kembali bersekolah. Dengan BAGUS, angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs diharapkan dapat terdorong.

Kesimpulan

Sebenarnya ada banyak skema bantuan pendidikan dengan mekanisme penyaluran dan pemanfaat yang beragam. Anak usia wajib belajar, khususnya anak pekerja/buruh, memiliki hak untuk menikmatinya karena semua bantuan tersebut berasal dari Anggaran Negara atau

Anggaran Daerah. Mengingat semua bantuan bersumber dari uang rakyat, untuk kepentingan orang banyak dan melibatkan jumlah yang cukup besar, maka sosialisasi, monitoring dan evaluasinya perlu dilakukan dengan sangat cermat. Penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaannya harus ditekan serendah mungkin, dan bila mungkin dihilangkan dengan menerapkan ancaman sanksi yang tegas. Dalam hal inilah SP/SB diharapkan memainkan perannya.

BAB 4

Komite Sekolah¹⁹

4.1. Definisi dan Latar Belakang

Komite sekolah adalah perwakilan orang tua /wali siswa yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya, serta berkedudukan pada satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama.

Pembentukan komite ini didasari oleh perubahan paradigma, dari paradigma lama (sekolah yang dikelola oleh pemerintah atau pengurus yayasan) menjadi paradigma baru (manajemen berbasis sekolah) yang beranggapan bahwa peningkatan mutu harus dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, partisipatif dan akuntabel. Kepala sekolah, guru dan masyarakat merupakan pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkat makro harus dihasilkan melalui interaksi dari ketiga pihak tersebut.

Masyarakat adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan yang memiliki kepentingan atas keberhasilan pendidikan di sekolah. Merekalah sesungguhnya yang mendanai penyelenggaraan pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak. Dengan demikian, sudah seharusnya sekolah bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Namun demikian, *stakeholder* yang disebut “masyarakat” ini sangat kompleks dan tak terbatas sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengannya. Untuk memudahkan sekolah menjalin hubungan dengan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, konsep “masyarakat” itu perlu disederhanakan melalui “perwakilan” fungsi *stakeholder* berupa komite sekolah di segala tingkat pendidikan.

19 Hampir semua tulisan pada bagian ini merujuk pada berbagai publikasi mengenai komite sekolah yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional dan sumber-sumber lain yang terkait.

Komite sekolah diharapkan memrepresentasikan keragaman sehingga benar-benar dapat mewakili masyarakat. Interaksi antar sekolah dan masyarakat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah-sekolah dengan komite sekolah sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga nirlaba (*non profit*) dan tidak berpihak pada kepentingan politik apapun (*non politis*), dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

UU No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) mengamanatkan bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat propinsi/kota dan komite di tiap sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tersebut menyatakan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah mengemban tugas sebagai:

1. pemberi pertimbangan bagi penyelenggara pendidikan (*advisory agency*);
2. pendukung layanan pendidikan bagi penyelenggara pendidikan (*supporting agency*);
3. pengontrol layanan kegiatan pendidikan (*controlling agency*);
4. penghubung (*mediator*) atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Komite sekolah berperan sebagai mitra kepala sekolah dan fasilitator pengadaan sumber daya pendidikan. Sumber daya untuk menciptakan pengelolaan pendidikan yang layak ini berupa fasilitas bagi guru dan murid agar berlangsung proses pembelajaran yang efektif. Untuk mengidentifikasi kebutuhan, Komite Sekolah meneliti berbagai masalah yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun individual dalam proses belajar. Semua ini didasari oleh tujuan untuk membantu guru dalam menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid.

Komite sekolah pada intinya adalah wakil masyarakat dan keluarga yang dapat menjadi jalan masuk yang tepat agar masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut memiliki terhadap sistem pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah yang ada di lingkungannya masing-masing.

4.2. Dasar Hukum Pembentukan Komite Sekolah

Dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam pembentukan komite sekolah, terutama dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitasi adalah:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004
- d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

4.3. Tujuan, Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar terwujud suatu masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen, loyalitas dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas sekolah. Mengacu pada tujuan tersebut, komite sekolah harus bekerja dengan konsep yang berorientasi kepada pengguna, berbagi kewenangan dan kemitraan.

Adapun tujuan komite sekolah adalah:

- ♦ mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan;
- ♦ meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- ♦ menciptakan suasana dan kondisi transparan dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Sementara, fungsi komite sekolah adalah:

- ♦ mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- ♦ melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- ♦ menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- ♦ memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (i) kebijakan dan program pendidikan; (ii) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (iii) kriteria kinerja satuan pendidikan; (iv) kriteria tenaga pendidikan; (v) kriteria fasilitas pendidikan; dan (vi) hal-hal yang terkait dengan pendidikan;
- ♦ mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- ♦ menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan; dan
- ♦ melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan

4.4. Keanggotaan Komite Sekolah

Anggota komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan dapat juga menyertakan unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan/Perwakilan Desa (BPD).

Anggota komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut:

- a. perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan junjang kelas yang dipilih secara demokratis;
- b. tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, dan pemuka adat).
- c. anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. pejabat pemerintah setempat (kepala desa/lurah, kepolisian, koramil, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan instansi lain);
- e. dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi dan lain-lain)
- f. pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan;
- g. organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, Ikatan Sarjana Profesi Indonesia (ISPI), dan lain-lain);
- h. Perwakilan siswa bagi tingkat SMP,SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas;i. Perwakilan forum alumni SD/SMP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri

Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, BPD sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang.

4.5. Kepengurusan Komite Sekolah

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite tidak boleh dipegang oleh kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang bukan pegawai sekolah untuk menangani urusan administrasi komite, berdasarkan kesepakatan rapat komite sekolah

Pengurus Komite sekolah adalah individu-individu yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah
- b. masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah
- c. jika diperlukan pengurus komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya

Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. pengurus komite sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD/ART;
- b. pengurus komite sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik;
- c. apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru
- d. pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggaran komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.

4.6. Pembentukan Komite Sekolah

Secara prinsip, pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan dan demokratis. Artinya, komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses

pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat dan jika dipandang perlu dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

BAB 5

Pelaksanaan BOS dan Kinerja Komite Sekolah di Beberapa Daerah

Benarkah BOS diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di mana anak-anak miskin, termasuk anak-anak pekerja/buruh mengenyam pendidikan? Ataukah ini hanya obat sesaat untuk menghindari menurunnya angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar? Mungkinkah ini hanya untuk meredam kekalutan kelas bawah, khususnya masyarakat pekerja/buruh, yang nasibnya semakin terpuruk akibat kenaikan harga bahan bakar minyak? Bagaimanakah peran dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan BOS?

Pengurangan Subsidi Bahan Bakar-Minyak merupakan suatu keniscayaan. Dalam kondisi sekarang, subsidi BBM yang begitu lama dinikmati memang tidak dikehendaki dan tak dapat diteruskan lagi karena berbagai alasan. Situasi sudah berubah. Indonesia, meskipun masih mengeskpor, kini telah menjadi *net importer* minyak.. Subsidi juga menimbulkan distorsi harga yang membuka peluang penyelundupan BBM ke luar negeri sehingga uang tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat, tetapi justru terhambur untuk penyelundup dan pembeli di luar negeri. Selain itu, subsidi BBM sudah tidak lagi relevan karena yang paling banyak menikmati justru mereka yang tidak membutuhkan, seperti misalnya pemilik mobil dan lain-lain. Tetapi, di lain pihak, pemangkasan subsidi yang memicu kenaikan segala harga jelas sangat memukul kaum miskin sehingga program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak seperti BOS menjadi sangat penting bagi mereka.

BOS memang telah disepakati harus ada, tetapi selama dua tahun pelaksanaannya, pertanyaan-pertanyaan seperti di atas masih mengemuka. Jelaslah bahwa BOS masih perlu dibenahi. Dua hal yang paling mendesak untuk ditingkatkan adalah besaran dana itu sendiri dan mekanisme pelaksanaannya. Dari penghematan anggaran karena pemangkasan subsidi BBM, besaran BOS masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan. Mekanisme pelaksanaannya memang cukup rumit karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan, tetapi justru itulah diperlukan partisipasi semua pihak untuk mengawal pelaksanaannya, mulai dari sosialisasi

hingga pengawasannya. Di sinilah SP/SB sebagai pemangku kepentingan dituntut untuk memainkan perannya.

Sebagai wujud kepedulian, tiga konfederasi bersama ILO telah melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan BOS di 173 sekolah²⁰ di beberapa tempat di Indonesia. Kegiatan ini hanya berlangsung 3 bulan, dan tentu saja keandalan metode dan hasilnya bisa saja dipertanyakan. Namun demikian, bukan akurasi data itulah yang menjadi pokok persoalan, karena tujuan monitoring ini adalah menyediakan pijakan dan menyiapkan bekal bagi SP/SB sehingga dapat berpartisipasi lebih lanjut dalam pelaksanaan BOS. Hampir semua temuannya menegaskan atau menggarisbawahi berbagai persoalan yang telah banyak disorot di media masa.

5.1. Monitoring terhadap pelaksanaan BOS

Pelaksanaan monitoring BOS dilakukan terhadap lembaga-lembaga pendidikan penerima dana seperti yang tercantum pada tabel 4.1. Obyek monitoring dipilih secara acak tanpa kriteria tertentu, kecuali kemudahan akses monitoring. Jumlah keseluruhan sekolah yang dimonitor adal 173 sekolah yang tersebar di beberapa kota seperti ditunjukkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Jumlah Sekolah Termonitor

Jenis Sekolah	Jakarta	Surabaya	Bogor-Cianjur	Jumlah
SD/MI Negeri	24	53	20	97
SD/MI Swasta	3	7	1	11
SMP/MTs Negeri	15	11	7	33
SMP/MTs Swasta	3	23	6	32
Jumlah	45	94	34	173

Dalam monitoring ini terdapat beberapa kendala dan yang paling menonjol adalah cara melakukan pengamatan dan pengumpulan data yang *reliable*. Sejumlah kepala sekolah, bahkan komite sekolah, dengan terus terang menolak keterlibatan SP/SB, yang dipandang tidak memiliki otoritas untuk memonitor penggunaan dana. Pada akhirnya, monitoring ini cukup banyak mengandalkan informasi dan sumber-sumber sekunder seperti guru, murid dan orang tua, yang akurasiya boleh saja dipertanyakan. Sebenarnya informasi sekunder ini lebih tepat digunakan sebagai pembanding informasi utama, tetapi demikianlah fakta di lapangan.

20 Monitoring dilaksanakan di sejumlah wilayah: Jakarta Timur, Surabaya (Jawa Timur), dan wilayah Bogor, dan Cianjur (Jawa Barat). Monitoring dilakukan oleh aktivis SP/SB dari pimpinan unit kerja (PUK) dan pimpinan komisariat (PK) pada periode April – Juni 2007.

Jumlah dana yang disalurkan kepada siswa

Monitoring ini berpijak pada asumsi bahwa semua sekolah yang dimonitor telah menerima dana BOS sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan yaitu Rp. 235.000,-/siswa/ tahun untuk jenjang SD dan Rp. 324.000,-/siswa/tahun untuk jenjang SMP. Asumsi ini diambil karena monitoring difokuskan pada proses penggunaan dana tersebut di hilir, yaitu di tingkat sekolah ke siswa.

Karena kegiatan ini hanya berlangsung selama tiga bulan maka penggunaan dana BOS diamati dari bulan per bulan. Selama monitoring, didapatkan bahwa 49% SD menggunakan dana di bawah Rp 19.580 bulan/siswa untuk penyelenggaraan pendidikan. Sementara, 10% SD yang dimonitor tidak memberikan keterangan mengenai jumlah yang disediakan bagi setiap siswa untuk penyelenggaraan pendidikan. Untuk tingkat SMP, 55% sekolah yang dimonitor menyediakan jumlah di bawah Rp 27 ribu/siswa/bulan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, 15% SMP termonitor tidak menerangkan jumlah yang dikeluarkan (lihat tabel 4.2).

Tabel 4.2: Jumlah Nilai BOS setiap siswa SD dan SMP Negeri dan Swasta

Jenis Sekolah	Tidak jelas	Rp 0 – 19.580	Rp 19.580 ke atas	Jumlah
SD Negeri	8	46	43	97
SD Swasta	3	7	1	11
Jumlah	11	53	44	108
	Tidak jelas	Rp 0 – 27 ribu	Rp 27.000 ke atas	Jumlah
SMP Negeri	8	8	17	33
SMP Swasta	2	28	2	32
Jumlah	10	36	19	65

Biaya SPP

Dalam hal biaya 'SPP', ternyata tidak semua sekolah penerima BOS membebaskan siswanya dari iuran pendidikan. 101 dari 108 (93.5%) SD/MI penerima BOS yang dimonitor benar-benar membebaskan siswanya dari iuran pendidikan. Di tingkat SMP, 46,2% dari mereka membebaskan para muridnya dari SPP, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3: Sekolah yang membebaskan dari SPP

Jenis Sekolah	Jakarta		Surabaya		Bogor–Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SD Negeri	24	0	52	0	19	2	95	2
SD Swasta	0	3	6	1	0	1	6	5
Jumlah	24	3	58	0	19	3	101	7
Jenis Sekolah	Jakarta		Surabaya		Bogor–Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SMP Negeri	11	9	5	1	3	4	19	14
SMP Swasta	0	3	11	12	0	6	11	21
Jumlah	11	12	16	13	3	10	30	35

G: Gratis, TG: Tidak Gratis

Dengan demikian, belum seluruh SD dan SMP yang dimonitor telah membebaskan siswanya dari SPP. Sebanyak 7 SD/MI (6,5%) masih memungut biaya, dan situasi yang lebih buruk ditemukan di SMP. 35 dari 65 (53,8%) SMP termonitor masih memungut biaya dengan besar yang bervariasi (lihat tabel 4.4).

Biaya Pembelian Buku

Dalam hal penyediaan buku, 54,6 % dari total 108 SD Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur membebaskan biaya pembelian buku kepada para siswanya dan hanya 45,4 % sekolah yang membebaskan biaya pembelian buku (lihat tabel 4.4).

73,8 % dari total 65 SMP Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur membebaskan biaya pembelian buku kepada para siswanya dan hanya 26,2 % yang membebaskan biaya pembelian buku (lihat tabel 4.4).

Tabel 4.4: Sekolah yang membebaskan pembelian buku

Jenis Sekolah	Jakarta		Surabaya		Bogor–Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SD Negeri	10	7	29	32	8	11	47	50
SD Swasta	0	3	2	5	0	1	2	9
Jumlah	10	10	31	37	8	12	49	59
Jenis Sekolah	Jakarta		Surabaya		Bogor–Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SMP Negeri	6	9	2	9	2	5	10	23
SMP Swasta	0	3	4	19	3	3	7	25
Jumlah	6	12	6	28	5	8	17	48

G: Gratis, TG: Tidak Gratis

Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler

58,3,% dari total 108 SD Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur membebaskan biaya ekstrakurikuler bagi para siswanya. Sedangkan 41,7% membebaskan biaya ekstrakurikuler kepada siswanya (lihat tabel 4.5).

Tabel 4.5: Sekolah yang membebaskan biaya ekstrakurikuler

Jenis Sekolah	Jakarta		Surabaya		Bogor-Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SD Negeri	16	8	34	19	11	9	61	36
SD Swasta	1	2	1	6	0	1	2	9
Jumlah	17	10	35	20	11	10	63	45
	Jakarta		Surabaya		Bogor-Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SMP Negeri	10	5	5	6	2	5	17	16
SMP Swasta	0	3	8	15	2	4	10	22
Jumlah	10	8	13	21	4	9	27	38

G: Gratis, TG: Tidak Gratis

Hanya 41,5% dari total 65 SMP Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur yang membebaskan biaya ekstrakurikuler kepada para siswanya. Sedang 58,5% lainnya memungut biaya ekstrakurikuler kepada para siswanya (lihat tabel 4.5).

Biaya Ulangan

72% dari total 108 SD Negeri dan Swasta di Jakarta,Jawa Timur dan Bogor-Cianjur tidak memungut biaya ulangan kepada para siswanya. 69,2 % dari total 65 SMP Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur membebaskan biaya ulangan kepada para siswanya (lihat tabel 4.6).

Tabel 4.6: Sekolah yang membebaskan biaya ulangan

Jenis Sekolah	Jakarta		Surabaya		Bogor-Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SD Negeri	13	11	48	5	11	9	72	25
SD Swasta	1	2	4	3	0	1	5	6
Jumlah	14	13	53	8	11	10	78	31
	Jakarta		Surabaya		Bogor-Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SMP Negeri	12	3	10	1	4	3	26	7
SMP Swasta	2	1	12	11	5	1	19	13
Jumlah	14	4	22	12	9	4	45	20

G: Gratis, TG: Tidak Gratis

Sementara 28% dari siswa SD/MI di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur masih harus membayar biaya ulangan. Sementara untuk siswa SMP sebanyak 30.8% masih terbeban untuk membayar biaya ulangan (lihat tabel 4.6).

Biaya Pendaftaran Sekolah

62% dari total 108 SD Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur tidak membebaskan biaya pendaftaran sekolah kepada para siswanya (lihat tabel 4.7). Sementara, 41,5% dari total 65 SMP Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur tidak memungut biaya pendaftaran kepada para siswanya (lihat tabel 4.7).

Tabel 4.7: Sekolah yang membebaskan biaya pendaftaran

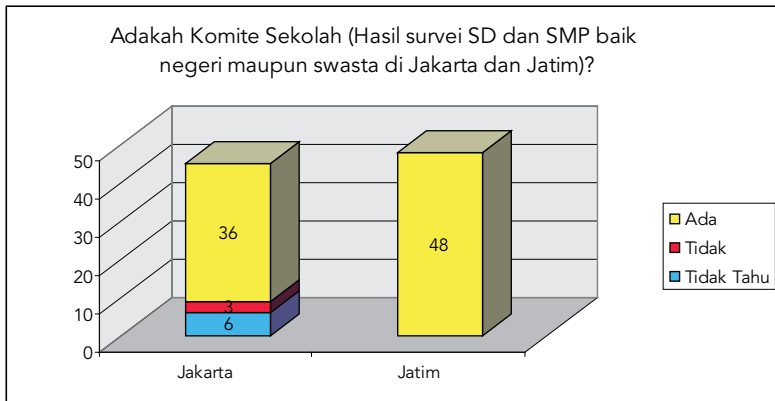
Jenis Sekolah	Jakarta		Surabaya		Bogor-Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SD Negeri	16	8	38	15	7	13	61	36
SD Swasta	1	2	5	2	0	1	6	5
Jumlah	17	10	43	17	7	14	67	41
	Jakarta		Surabaya		Bogor-Cianjur		Jumlah	
	G	TG	G	TG	G	TG	G	TG
SMP Negeri	11	4	4	6	2	6	17	16
SMP Swasta	0	3	10	12	0	7	10	22
Jumlah	11	7	14	18	2	13	27	38

G: Gratis, TG: Tidak Gratis

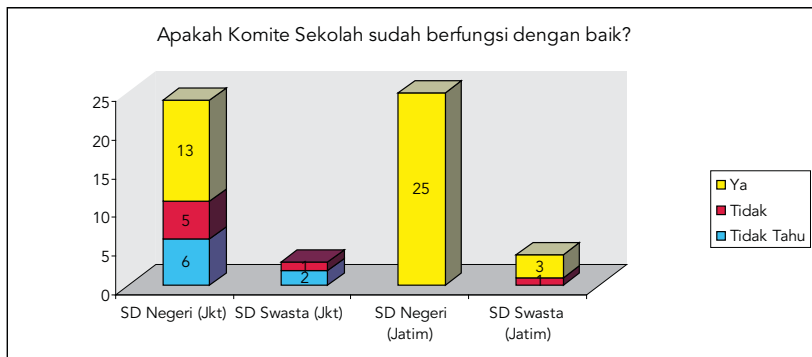
Sementara 38% dari siswa SD Negeri dan Swasta masih dibebankan biaya pendaftaran. Prosentasi yang lebih buruk dapat kita lihat pada SMP Negeri dan Swasta di Jakarta, Jawa Timur dan Bogor-Cianjur. Jumlah siswa yang masih terbeban biaya pendaftaran sebanyak 58,5% (lihat tabel 4.7).

Keberadaan dan Fungsi Komite Sekolah

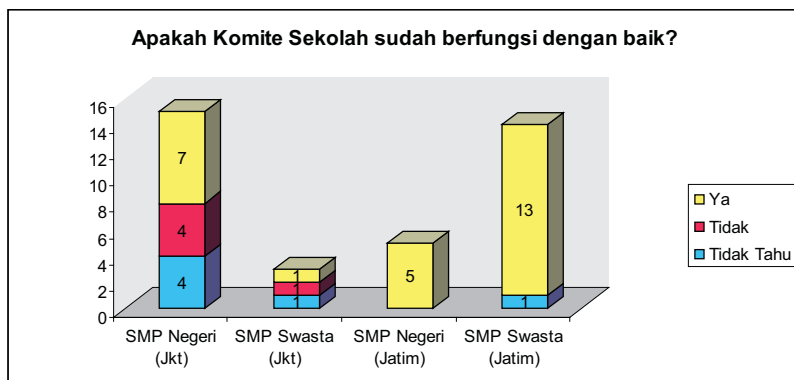
90,3% responden mengetahui adanya Komite Sekolah.



73,2 % dari total 56 SD Negeri dan Swasta di Jakarta dan Jawa Timur mengatakan bahwa Komite Sekolah sudah berfungsi dengan baik dan hanya 13% yang mengatakan belum berfungsi dengan baik.



67,6% dari total 37 SMP Negeri dan Swasta di Jakarta dan Jawa Timur mengatakan bahwa Komite Sekolah sudah berfungsi dengan baik.



5.2. Beberapa Kesimpulan Tentatif

a. Ada penyimpangan dana BOS?

Dari berbagai pemberitaan media, dana BOS memang disinyalir banyak bermasalah. Penyimpangan yang paling banyak dibicarakan adalah penggelembungan jumlah siswa, pengajuan tanpa izin, dan penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan.

Monitoring ini tidak berpretensi menjawab pertanyaan apakah memang ada penyalahgunaan dana BOS atau mengungkap hal tersebut. Kegiatan yang hanya berlangsung singkat ini hanya mencermati penggunaan dana BOS setelah diterima oleh sekolah. Untuk ini pun SP/SB tidak selalu mendapatkan akses pada data utama karena tidak seluruh sekolah bersedia memberikannya. Sebagai akibatnya, banyak informasi didapatkan melalui sumber-sumber sekunder.

Persoalan kedua, besaran dana BOS yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dimonitor bulan per bulan karena monitoring hanya berlangsung tiga bulan. Tabel 4.2 menunjukkan cukup banyak sekolah yang menggunakan dana lebih sedikit dari yang seharusnya. Dari data ini saja belum bisa ditarik kesimpulan bahwa dana tersebut diselewengkan atau disalahgunakan. Lagi pula, penyimpangan ditengarai sering terjadi pada tahap sebelum dana yang masuk ke rekening sekolah, yaitu pada tingkat dinas pendidikan dan sekolah.² Penyimpangan tersebut antara lain berupa penggelembungan jumlah siswa dan pemberian gratifikasi dari pihak sekolah.

Kesimpulan utama yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kurang transparannya penggunaan dana BOS.

b. Besaran BOS tidak memadai?

Hasil monitoring menunjukkan bahwa masih sangat banyak sekolah yang membebankan berbagai biaya kepada siswa, mulai dari SPP, pembelian buku, kegiatan ekstra kurikuler dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa banyak sekolah penerima BOS masih kewalahan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis sesuai amanat undang-undang. Hasil monitoring ini menegaskan pendapat bahwa dana BOS masih jauh terlampau kecil untuk menyediakan biaya operasional pendidikan ideal. Memang sudah diakui bahwa sesungguhnya dana BOS dari pusat itu hanya menutupi 30 persen biaya operasional pendidikan ideal³, sedangkan kekurangannya harus ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

c. Dana BOS dipukul rata untuk semua sekolah, tidak adil?

Besaran dana BOS yang diberikan secara pukul rata kepada sekolah tanpa memperhitungkan kondisi geografis maupun demografisnya justru dirasakan tidak adil. Ini justru mirip dengan subsidi BBM dulu. Semua orang menerima subsidi, tetapi kalangan miskin justru menerima subsidi langsung dalam jumlah paling kecil karena mereka hanya sedikit memakai BBM, sedangkan yang bermobil menikmati subsidi langsung lebih besar. Hal yang sama tentunya tidak dikehendaki terjadi pada BOS. Kondisi tiap sekolah berbeda-beda. Sebagai contoh, sekolah swasta gurem, marjinal, dan terpencil perlu lebih dibantu agar berkembang dan dapat menampung lebih banyak siswa. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan yang banyak menampung siswa miskin perlu mendapatkan dana lebih besar agar mereka bisa memberikan layanan pendidikan bermutu tanpa biaya apapun bagi siswanya.

Monitoring SP/SB terhadap 173 sekolah menegaskan persoalan ini. Ada dua dari 20 SD Negeri di Cianjur – Bogor yang dimonitor masih memungut SPP. Sebaliknya, dengan jumlah sampel yang lebih besar - 76 SD Negeri di Jakarta dan Surabaya – justru 100% membebaskan biaya SPP. Ini menyiratkan bahwa kebutuhan sekolah-sekolah tersebut berlainan satu sama lain sehingga pemberian dana secara pukul rata seperti ini malah terasa tidak adil.

d. Komite Sekolah tidak Berfungsi?

Kegiatan monitoring ini juga melibatkan survai mengenai keberadaan komite sekolah. Dari survai tersebut ternyata didapati bahwa masih ada sekitar 10% sekolah yang tidak memiliki dan tidak tahu-menahu tentang komite sekolah. Ini mengindikasikan bahwa konsep komite sekolah masih belum disosialisasikan dengan baik dan keberadaannya belum menjadi suatu kebutuhan.

73% SD dan 67% SMP individu dari sekolah termonitor mempersepsikan bahwa komite sekolah mereka sudah berfungsi cukup baik, sedangkan sisanya mempersepsikan sebaliknya atau tidak memberikan pendapat.

Survei yang menjadi bagian dari kegiatan monitoring ini hanya menanyakan persepsi subyektif responden terhadap komite sekolah. Tentu dibutuhkan monitoring yang lebih panjang dan terfokus untuk mengetahui pasti kinerja komite sekolah. Dari hasil tersebut, belum dapat diambil kesimpulan tentang kinerja komite sekolah di sekolah-sekolah termonitor. Namun demikian, hasil ini memberikan pijakan pertama untuk pengamatan lebih lanjut terhadap komite sekolah. Setidaknya, terdapat indikasi bahwa masih cukup banyak sekolah yang memandang komite sebagai syarat formal untuk melegitimasi kebijakan belaka.

BAB 6

Peran SP/SB dalam Pengawasan Dana BOS dan Komite Sekolah

Saat ini, SP/SB memiliki banyak anggota berusia muda yang sebagian sudah memiliki anak usia sekolah. Tidak jarang, mereka memiliki anak lebih dari satu orang. Dalam konteks pemberian hak pendidikan bagi anak dan minimnya upah mereka dapat, bukan tidak mungkin banyak anggota SP/SB berisiko untuk tidak dapat menyediakan hak-hak pendidikan bagi anak mereka. Selain itu, anggota SP/SB juga terancam oleh maraknya sistem kerja fleksibel. Sistem dengan berbagai nama eufemisme, seperti *outsourcing* dan kerja kontrak ini, membuka peluang bagi perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja tanpa kewajiban apa pun. Selain tidak ada jaminan kelangsungan kerja, sistem ini juga membuat pekerja /buruh tidak memiliki jaminan sosial (*social security*) apa pun.

Tatkala jaminan sosial pekerja terancam, individu yang menjadi tanggungan mereka pun ikut terancam. Ini berarti hilangnya pekerjaan dapat terjadi setiap saat, dan langsung diiringi kemungkinan anak putus sekolah. Dalam hal inilah sebenarnya sistem ini membahayakan pelaksanaan atau pemulaaan hak-hak individu lain dalam keluarga, termasuk hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Di sinilah SP/SB dituntut untuk berperan. Sementara memperjuangkan upah dan jaminan sosial lebih layak, SP/SB dapat menyediakan alternatif untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak pekerja /buruh. Di antara banyak hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan dana BOS dan menguatkan akses skema bantuan pendidikan bagi anak-anak pekerja/buruh. Hasil survai dan monitoring pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa peran SP/SB dalam pengawasan dana BOS sangat dibutuhkan demi kepentingan anggota.

6.1. SP/SB dan Pengawasan Dana BOS

SP/SB memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan BOS di sekolah tempat anak-anak anggotanya bekerja. BOS, bila dilaksanakan dengan baik, berpeluang besar untuk meringankan beban pekerja/buruh dan menjamin kelangsungan pendidikan anak mereka. Sebagai bagian dari misi untuk melindungi hak anggota, SP/SB dituntut untuk ikut berkiprah dalam pengawasan BOS sehingga pelaksanaannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota dan keluarganya.

Kegiatan monitoring selama tiga bulan ini menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah pekerjaan sederhana. Ada banyak kendala yang dapat mengendurkan motivasi SP/SB dalam melakukannya.

Kejadian di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah yang mempertanyakan otoritas SP/SB dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Tampaknya, perlu lebih ditegaskan lagi bahwa dalam hal ini SP/SB adalah pemangku kepentingan. SP/SB kiranya perlu memiliki kebijakan formal tentang pendidikan anak anggota dan mengambil pendekatan pengawasan organisasional dan sistematis. Sebagai langkah awal SP/SB dapat mulai dengan melakukan beberapa hal di bawah ini.

Sosialisasi sebagai basis penguatan anggota

Memasukkan isu pendidikan anak pekerja/buruh dalam kurikulum pelatihan SP/SB merupakan langkah penting. Ini terkait dengan peran SP/SB dalam penghapusan dan pencegahan pekerja anak, yang pada gilirannya akan menaikkan posisi tawar SP/SB dalam negosiasi upah. Isu ini harus dimasukkan dan dibicarakan dalam berbagai kegiatan pelatihan, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Bahkan bila memungkinkan, sebelum seseorang masuk menjadi anggota SP/SB, ia sudah memahami isu tersebut. Intinya, isu ini harus dimiliki oleh setiap pekerja/buruh sedini mungkin.

Materi sosialisasi yang dimaksud mencakup skema bantuan pendidikan bagi anak pekerja/buruh, pekerja anak, penyebab terjadinya pekerja anak, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan pekerja anak, peran komite sekolah, monitoring pekerja anak, monitoring bantuan pendidikan, dan advokasi mengenai isu pendidikan bagi anak pekerja/buruh.

Keterlibatan aktif dalam komite sekolah'

Komite sekolah sampai ini belum dianggap sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menyediakan hak-hak pendidikan bagi anak mereka. Hingga sejauh ini, keterlibatan anggota SP/SB dalam komite sekolah hampir dikatakan tidak ada. Karenanya, perlu ada dorongan dari SP/SB agar anggotanya masuk dan ikut terlibat aktif dalam komite sekolah.

Penguatan jaringan

Harus diakui, bahwa memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-hak pendidikan bagi anak mereka tidaklah mudah. Upaya orang per orang tidak akan menimbulkan dampak besar, jadi SP/SB tidak seharusnya bekerja sendiri. Karena alasan inilah SP/SB perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain, seperti dengan media masa, pemerintah, LSM dan lembaga-lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap masalah pendidikan anak.

Banyak LSM yang berkecimpung dalam isu pendidikan memiliki jaringan internasional yang kuat. Perjuangan mereka pun lebih fokus. Ini merupakan alasan yang baik bagi SP/SB untuk menjalin kerja sama dengan mereka. Media massa juga memiliki peran besar dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang layak bagi anak-anak pekerja/buruh. Dan selama ini, sorotan media media terbukti efektif dan akan selalu demikian dalam penanggulangan pekerja/buruh anak. Selain itu, *media release* merupakan sarana yang mudah dan murah untuk publikasi SP/SB. Penguatan jaringan dengan pemerintah untuk memastikan bahwa anak pekerja/buruh dapat memperoleh pendidikan yang layak sangatlah diperlukan karena alasan-alasan yang sudah jelas.

Dengan jaringan yang kuat, SP/SB dapat senantiasa menyediakan informasi kepada anggota tentang lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa pendidikan dan cara mengaksesnya.

6.2. SP/SB dan Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya komite sekolah adalah agar orang tua/wali siswa dapat ikut serta dalam membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan anak-anak mereka dalam pendidikan. Monitoring melihat bahwa komite sekolah belum berperan maksimal dan memerlukan penguatan. Bahkan dalam banyak hal, komite sekolah belum dapat dikatakan berfungsi.

Lumpuhnya komite sekolah disebabkan oleh beberapa alasan:

Buruknya sosialisasi

Sistem sosialisasi *top-down* yang dibangun oleh pemerintah pusat masih terjadi. Dalam konteks ini, komite sekolah hanya dianggap sebagai perintah dari Departemen Pendidikan Nasional kepada dinas pendidikan, yang selanjutnya meneruskannya ke tingkat kecamatan, dan diteruskan dengan memberikan penataran bagi kepala sekolah selama beberapa hari. Kepala sekolah inilah yang lalu menyampaikan pentingnya pendirian komite sekolah kepada guru. Berjenjangnya informasi ini cenderung mengakibatkan putusnya informasi-informasi penting yang sebenarnya menjadi nafas dari komite sekolah: pelibatan orang tua/siswa dan masyarakat dalam pelaksanaan belajar-mengajar di sekolah demi tersedianya pendidikan yang layak bagi setiap anak.

Minimnya pemahaman guru dan orang tua murid

Buruknya sosialisasi tersebut kemudian berimbas kepada pemahaman orang tua dan guru. Pemahaman inilah yang menyebabkan fungsi komite sekolah direduksi hanya sebagai lembaga pemberi legitimasi bagi kebijakan sekolah tanpa pernah memperhatikan kepentingan/aspirasi orang tua murid termasuk masyarakat di sekitar.

Didirikan hanya sebagai syarat

Komite sekolah dibentuk oleh kepala sekolah supaya tidak mendapat tekanan dari dinas pendidikan setempat. Keberadaan komite sekolah menjadi wajib di sekolah. Dengan anggapan bahwa ini semata-mata sebagai pengganti BP3, ditunjuklah orang tua yang dianggap bisa bekerja sama dengan kepala sekolah untuk duduk sebagai pengurus komite sekolah. Akibatnya komite sekolah sering kali tidak kritis dan tidak efektif dalam menjalankan fungsinya.

6.3. Keterlibatan dalam Komite Sekolah

Perjuangan SP/SB bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, termasuk di dalamnya menjamin tersedianya pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Hal tersebut dapat secara langsung dilakukan dengan peningkatan peran anggota SP/SB di komite sekolah. Patut disayangkan bahwa kebanyakan orang tua murid, termasuk anggota SP/SB, kurang atau bahkan tidak peduli dengan komite sekolah. Memang selama ini komite sekolah hanya

dianggap sebagai lembaga formalitas hasil kebijakan pemerintah belaka, tapi SP/SB tak selayaknya mengabaikan potensi komite ini sebagai jalan masuk untuk memperjuangkan hak.

Di sisi lain, masih banyak pengurus atau anggota komite sekolah dan orang tua murid yang takut bersikap kritis. Mereka mengkhawatirkan sikap tersebut akan membawa dampak pada anak-anaknya yang masih sekolah. Kekhawatiran seperti ini tentu harus dikikis. Justru dalam hal inilah SP/SB bisa berperan. Anggota SP/SB harus lebih banyak dilibatkan dalam komite sekolah untuk mengawal kinerjanya.

Masuknya anggota SP/SB sebagai anggota komite sekolah akan mewarnai segala pengambilan keputusan yang dilakukan oleh komite sekolah. Mengingat, komite sekolah dibentuk melalui rapat wali murid yang difasilitasi oleh kepala sekolah, biasanya hanya sedikit wali murid yang peduli dan hanya menjadi peserta pasif. Akhirnya rapat pembentukan komite sekolah maupun rapat rutin komite sekolah hanya didominasi oleh beberapa wali murid yang mempunyai kedekatan dengan guru atau kepala sekolah. Dengan kondisi demikian, sulit memfungsikan komite sekolah sebagai pengontrol kebijakan sekolah. Dukungan organisasional SP/SB tentu akan bermanfaat bagi anggota untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, terutama menyangkut kepentingan pekerja/buruh menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, termasuk memantau penggunaan dana BOS dan bantuan-bantuan lain

SP/SB dapat berperan dalam komite sekolah dalam hal:

- Memberi dorongan bagi anggota SP/SB untuk menjadi anggota komite sekolah
- Memprioritaskan anak pekerja dalam skema bantuan pendidikan
- Memonitor pelaksanaan skema bantuan pendidikan
- Membuka akses baru untuk memperoleh bantuan pendidikan

Setelah menjadi pengurus komite sekolah, pekerja/buruh dengan bantuan SP/SB dapat membuka dan memanfaatkan akses ke LSM, media, pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan informasi, berbagai bantuan dan kemudahan dalam upaya meringankan beban anggota SP/SB sebagai orang tua murid yang berpenghasilan rendah.

Manfaat Keterlibatan dalam Komite Sekolah

- Anak pekerja/Buruh mendapat prioritas bantuan pendidikan
- Pekerja/buruh mudah mendapat akses informasi pendidikan
- SP/SB dapat memberikan masukan tentang pentingnya pendidikan sebelum memasuki usia kerja
- SP/SB dapat memberikan masukan tentang bahaya bekerja pada anak di usia dini.

Penutup

Memang benar bahwa upah adalah masalah besar bagi pekerja. Upah berkaitan erat dengan kemampuan pekerja untuk memberikan pendidikan kepada anak mereka. Upah yang lebih layak harus terus diperjuangkan, tapi ia bukan satu-satunya alat untuk memberikan hak pendidikan bagi anak. Ada banyak skema bantuan pendidikan yang pada hakekatnya adalah hak pekerja juga.

Tentu masih banyak lagi yang lain di luar cakupan buku ini yang semuanya layak diakses. SP/SB bisa lebih kreatif dan proaktif dalam mengidentifikasi, menelaah dan mengupayakan akses tersebut sehingga dapat dinikmati oleh anggotanya. Bila ini terjadi, niscaya SP/SB akan menjadi lebih kuat. Kekuatan ini akan lebih membuat peduli. Dan, kepedulian SP/SB terhadap anak-anak anggotanya akan menyumbang munculnya generasi Indonesia yang lebih kuat, baik dalam pengetahuan, sikap dan tindakan.

Bahan Bacaan

- Departemen Komunikasi dan Informasi, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, *Wajib Belajar 9 Tahun* (selebaran untuk BOS)
- Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, *Komite Sekolah*
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Jakarta, 2002
- Detik, *Bus Gratis Anak Sekolah Aktif 2007*
- Detik, Selasa, 29 Agustus 2006, *Banyak Anak Buruh Belum Mengenyam Pendidikan*
- Detik.com, *Buruh Keluhkan Mahalnya Pendidikan*, 12 Juni 2006
- Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2007*, Jakarta, 2007
- Francesco Marianti, *Hard Skill dan Soft Skill dalam Character Building*, dalam Majalah BASIS, Nomor 07-08, Tahun ke-56, Juli – Agustus 2007
- ILO, *Pasar Tenaga Kerja Orang Muda Indonesia dan Dampak Putus Sekolah Dini serta Pekerja Anak*, Jakarta, 2006
- ILO, *Sikap terhadap Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, 2006
- ILO/ Diah Widarti, *Peranan Upah Minimum dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia*, Jakarta, 2006
- JAKARTA, *Koran Tempo Dana Bantuan Sekolah Meningkatkan*
- Kompas, *1.600 Siswa Terserap Bea Siswa Jamsostek*, Jumat, 18 Agustus 2006
- Kompas, *PT Jamsostek Perlu Perluas Program Jaminan*, Sabtu, 30 Desember 2006
- Kompas, *BOS Rawan Dikorupsi - Mansyur Ramly: Penyimpangan Akan Jadi Bahan Evaluasi*, 30 Desember 2006
- Kompas, *Penyaluran Dana BOS Bermasalah - Hanya Tiga Provinsi yang Tak Berkasus*
- Kompas, *Perlu BOS Ekstra bagi Siswa Miskin - Komponen Transportasi Terabaikan*
- KSBSI, *Hasil-hasil Keputusan Kongres V, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Seluruh Indonesia*, Jakarta, 2007
- Pikiran Rakyat, *Enam Juta Siswa Terima Dana BOS Buku*
- TEMPO, *Harian, Pekerja Anak Akibat Gagalnya Sistem Pendidikan*, 2 Mei 2007

Profil Penulis

Sulistri adalah Deputi Presiden bidang Program DEN KSBSI dan bertanggung jawab atas Komisi Kesetaraan, Komite Riset dan komite Pendidikan dan Pelatihan SBSI. Sebelumnya saat menjabat sebagai Sekretaris Departemen Buruh Perempuan, Anak dan Migran (DBPAM) KSBSI tahun 2000 hingga 2007, ia banyak memperoleh pengalaman dalam hal pelatihan, implementasi program untuk isu gender, pekerja anak, dan *trafficking*. Penulis juga merupakan wakil KSBSI di Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Setelah lama menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMEA Negeri 2 Klaten tahun 1992, sejak 2005 ia meneruskan studinya di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta.

Mohamad Firman aktif di SBSI sejak Mei 1998. Awal berkecimpungnya dimulai sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang Buruh Rumah Tangga dan Migran DKI Jakarta (DPC BRTM) DKI Jakarta. Di tahun 2000 duduk pada Dewan Pengurus Pusat Buruh Rumah Tangga dan Migran SBSI (BRTM SBSI). Kongres IV SBSI 2003 memilihnya untuk menjabat sebagai Sekretaris Departemen Buruh Perempuan, Anak dan Migran di DPP SBSI; staff Ketua Bidang Konsolidasi; dan pernah menjabat pelaksana tugas Sekretaris Wilayah II untuk wilayah Jawa. Sejak April 2006 menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (DPP FKUI SBSI). Dan Kongres V KSBSI 2007 memilihnya sebagai Sekretaris Komite Advokasi dan Lobby KSBSI.

Firman, begitu ia dipanggil, aktif mengikuti pelatihan, lokakarya, dan seminar yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Pada Desember 2006 mengikuti pelatihan Press and Publicity di Hongkong yang diselenggarakan oleh BATU (Brotherhood Asian Trade Union).

Helmi Salim adalah anggota Majelis Pertimbangan Organisasi DPP KSPSI dan Sekretaris Jenderal PP SP TSK-SPSI, memulai karir di SPSI sejak tahun 1978, sebagai ketua Basis SBTS-FBSI PT.SCTI, Jakarta Timur. Lulusan Akademi Textile ini banyak berperan aktif membantu Lembaga Wanita Remaja dan Anak SPSI sejak tahun 1985 sampai sekarang. Penulis menjadi Anggota NSC (National Steering Committee) dalam Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN BPTA) sejak tahun 2002, mewakili DPP KSPSI.

Idaayu Mestikawati aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan terkait isu ketenagakerjaan. Saat ini ia menjabat sebagai pengurus di salah satu federasi di bawah naungan KSPSI.

Sofyan saat ini adalah sekretaris jenderal Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (SP PAR-REF) dan Vice President KSPI. Kiprahnya dalam organisasi pekerja dimulai sebagai sekretaris pimpinan basis Serikat Buruh Logam dan Keramik – Federasi Serikat Buruh Indonesia (SBLK-FBSI) tahun 1976. Lalu kiprahnya dilanjutkan di P.T.Union Metal Product. Tahun 1980, ia menjadi Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah SBLK-FBSI DKI Jakarta. Dan, terus meningkat sebagai ketua di SP Pariwisata sampai tahun 1995. Tahun 1998 hingga 2002, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP FSP Pariwisata. Dan, pada Konferensi KSPI kemarin ia terpilih sebagai Vice President KSPI, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, K3 dan Lingkungan Hidup.

Sama seperti yang lain, ia juga aktif mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan, Seminar dan lokakarya dibidang ketenagakerjaan. Dalam hal menulis, hingga pertengahan tahun 2007, ia telah menyusun dan menulis sebanyak 25 materi pendidikan dan pelatihan untuk serikat pekerja.

Peggy JP. Nooradi saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP FSP PAR REF Bidang Organisasi yang berafiliasi pada KSPI. Lahir di Makasar, pada tahun 1959, ia mengawali karir sebagai Sekretaris Ketua PUK Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi PT. MOTOROLLAIN CORPORATION pada tahun 1997. Pada tahun 2000 sampai 2004, menjabat sebagai Ketua PUK Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi PT. MOTOROLLAIN CORPORATION. Tahun 2004-2006 menjadi Wakil Ketua Komite Perempuan KSPI, sebelum menduduki jabatan sekarang,

LAMPIRAN

1. HASIL SURVEI AWAL (presented in ppt)
2. HASIL SURVEI MONITORING BOS (available in excel)

FORMULIR MONITORING BANTUAN PENDIDIKAN

Nomor Formulir

Nama Sekolah :

Nama Pemonitor :

Alamat Sekolah :

Tanggal Memonitor :

Pemeriksa :

Panduan bagi pemonitor

- 1. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud memonitor bantuan pendidikan sekolah
- 2. Mengisi kolom alamat sekolah dengan mencatumkan RT/RW dan kecamatan.

(Informasi tentang JUMLAH PENERIMA DAN NILAI BOS dari pertanyaan I – III didapat dari pihak sekolah)

I. JUMLAH SISWA YANG DIHITUNG UNTUK MENDAPATKAN BOS

1. Laki-laki : orang

2. Perempuan : orang

II. JUMLAH NILAI BOS YANG DITERIMA OLEH SEKOLAH

Rp.

(.....)

III. PENGGUNAN DANA BOS

1.

2.
3.
4.
5.

PENILAIAN PEMONITOR tentang hasil monitoring jumlah penerima dan nilai BOS yang diterima:

(Informasi tentang PUNGUTAN BIAYA dari checklist IV – X didapat dari pihak orang tua murid)

No	Informasi Respon	Keterangan
		Dipungut
		Tidak Dipungut
IV	Biaya SPP per bulan	
V	Biaya pendaftaran sekolah	
VI	Biaya untuk pembelian buku-buku pelajaran	
VII	Biaya untuk ekstra kurikuler sekolah	
VIII	Biaya untuk ulangan (umum semester dan/atau tengah semester)	
IX	Biaya untuk perawatan/ pembangunan gedung sekolah	
X	Penyediaan bantuan untuk transportasi siswa	

PENILAIAN PEMONITOR tentang pungutan:

(Informasi tentang KETERLIBATAN KOMITE SEKOLAH DALAM MONITORING BOS dari cheklist XI – XIII didapat dari Komite Sekolah)

XI Apakah sudah ada Komite Sekolah?

XII Sejauhmana Komite Sekolah sudah menjalankan fungsinya dalam memonitor BOS?

XIII Bagaimana fungsi itu dilakukan?

PENILAIAN PEMONITOR tentang keterlibatan komite sekolah dalam monitoring BOS:
